



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Sidikalang (Sumatera Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 4 Juli 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Siak
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara ini di persidangan didampingi oleh HAMDANI ERWIN MANURUNG, S.H., M.H., dan HARI MARINTON, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Persekutuan Perdata RIAK yang beralamat di Jalan Pluit Raya Kavling 12 Blok A5 Jakarta Utara, DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah Register perkara Nomor

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 SK/K/2020/PN Sak tanggal 19 Januari 2021, selanjutnya berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2021 Terdakwa mencabut Surat Kuasa tertanggal 21 Oktober 2020 tersebut dan menunjuk ANDI NUGRAHA, S.H., SUGIANTO, S.H., dan NANDA RIZKY RILANDI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum ANDI NUGRAHA & Partners yang beralamat di Jl. Kampung Baru, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah Register perkara Nomor 21 SK/K/2021/PN Sak tanggal 25 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 18 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 18 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang"** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (4) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **12 (Dua Belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,-(Satu milyar rupiah)** subsidiair **3 (Dua) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna oren muda dengan bagian depan bergambar boneka;
- 1 (satu) helai celana kaos sebatas lutut warna oranye muda;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih corak kuning;

Dikembalikan kepada saksi JUNIAR SIMANJUNTAK A. ma Alias MAK

DOLI

- 1 (satu) buah parang dengan panjang \pm 55 cm dan gagang warna hijau.

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Unsur "barang siapa". Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menguraikan analisa yuridis untuk membuktikan dakwaannya tentang unsur tersebut telah berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana. Dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat, karena unsur "barang siapa" terintegrasi dengan unsur-unsur pidana yang lain secara kolektif, untuk menentukan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dilihat terlebih dahulu apakah seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi, apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur "barang siapa" juga menjadi tidak terbukti;
- b. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah keliru dalam menguraikan Analisa yuridis untuk membuktikan dakwaannya tentang unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya", karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum di hadapan persidangan tidak ada seorang saksi pun yang menerangkan bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menetapkan kesalahan Terdakwa, apalagi di hadapan persidangan Terdakwa secara tegas membantah keterangan saksi-saksi tersebut;

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keterangan saksi korban yaitu Anak Korban N yang diberikan tanpa disumpah tidak dapat dipergunakan untuk menetapkan kesalahan Terdakwa jika tidak didukung oleh alat bukti yang sah lainnya;
- d. Bahwa keterangan di bawah sumpah yang diterangkan oleh saksi Juniar Simanjuntak A. MA Alias Mak Doli, dan saksi Weldina Mariana Br Pardede Alias Mak Rama di hadapan persidangan, menurut Penasihat Hukum Terdakwa hanya berkualitas sebagai kesaksian *testimonium de auditu* yang tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;
- e. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan di hadapan persidangan Anak Korban T dan Anak Korban L mengatakan tidak ada dicabuli atau diberi oreo serta tidak ada dimandikan oleh Terdakwa, sehingga keterangan Anak Korban N hanya suatu keterangan yang berdiri sendiri yang tidak dapat diterima sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah;
- f. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di hadapan persidangan Terdakwa secara tegas membantah seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang dibuat oleh penyidik, serta Terdakwa membantah seluruh keterangan saksi-saksi. Bahwa keterangan Terdakwa di luar sidang beralasan hukum untuk diabaikan dan dikesampingkan dengan pertimbangan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa tidak diberi kesempatan yang cukup untuk membaca keseluruhan isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut oleh Penyidik;
 - Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa di tingkat penyidikan berlalu tanpa didampingi Penasihat Hukum;
 - Bahwa sebelum Terdakwa diperiksa di tingkat penyidikan Terdakwa mengalami penekanan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh Polisi;
- g. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum pada Anak Korban N dengan hasil ditemukan memar berwarna kemerahan arah jarum jam 7 sampai dengan 11 pada permukaan selaput dara, menurut Penasihat Hukum Terdakwa hanyalah menjadi petunjuk bahwa benar terjadi kekerasan pada alat kelamin oleh benda tumpul, akan tetapi bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti bahwa terjadinya kekerasan pada alat kelamin saksi korban tersebut akibat perbuatan Terdakwa, karena pada keterangan Anak Korban N tidak ada dicabuli Terdakwa akan tetapi korban dilempar batu oleh Saksi J yang mengenai paha atas saksi korban;
- h. Bahwa terhadap pemutaran rekaman video pada saat interogasi Anak Korban N, Anak Korban T dan Anak Korban L di rumah Terdakwa dapat secara serta merta dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menetapkan kesalahan Terdakwa;

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa unsur pasal yang dibuktikan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yaitu unsur “setiap orang” dan sebagaimana telah diuraikan dalam surat tuntutan. Terkait alasan pembenar dan alasan pemaaf, menurut Penuntut Umum bahwa Terdakwa pada awal persidangan menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (Pasal 44 KUHP) dan Terdakwa juga tidak dalam keadaan darurat (Pasal 48 KUHP) atau dalam keadaan terpaksa (Pasal 49 KUHP) maupun tidak sedang menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP) atau menjalankan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP). Oleh karena itu, Terdakwa harus dipandang sebagai subjek hukum dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;
- b. Bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan dalam bentuk alternatif, sehingga dalam tuntutan Penuntut Umum hanya membuktikan dakwaan yang menurut Penuntut Umum terbukti dipersidangan. Bahwa menurut Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa kurang mencermati tuntutan pidana yang telah disusun;
- c. Mencermati ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHP “Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”. Bahwa di persidangan telah didengar terdapat persesuaian keterangan antara Anak Korban N yang tidak disumpah dengan keterangan saksi yang disumpah yaitu saksi Juniar Simanjuntak A. MA Alias Mak Doli, saksi Siska Indah Sari Sinaga Alias Mamak Anak Korban T, dan saksi Merdiana Br Silalahi Als Mak Juan sehingga keterangan Anak Korban N merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP;
- d. Terhadap kesaksian testimonium de auditu, Penasihat Hukum Terdakwa belum memahami sepenuhnya arti kesaksian testimonium de auditu. Bahwa anak yang masih di bawah umur pada umumnya hanya akan bercerita kepada orang-orang terdekatnya khususnya ibu kandung terkait hal-hal yang dialaminya karena anak akan merasa aman terlebih mengenai masalah sensitive yang dialami saksi korban;
- e. Bahwa Anak Korban T dan Anak Korban L dipersidangan telah membenarkan telah terjadi perbuatan cabul oleh Terdakwa. Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan ahli yang telah melakukan wawancara, observasi terhadap para korban yakni Anak Korban T, Anak Korban L, dan

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban N dimana Anak Korban menceritakan secara jelas tentang terjadinya perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan hal tersebut juga dibenarkan oleh Ahli Psikolog yakni SAIFATURAHMI HIDAYAT, M.Psi., Psikolog sesuai dengan keahliannya;

- f. Mencermati ketentuan Pasal 66 KUHP sehingga Terdakwa boleh mengakui atau tidak mengakui perbuatannya, hal ini terlihat dalam BAP Terdakwa yang tidak mengakui adanya perbuatan cabul tersebut. Bahwa terkait tekanan baik fisik maupun psikis, hal tersebut terlalu mengada-ada dan hanyalah karangan belaka, karena pada saat di persidangan Terdakwa tidak ada mengatakan adanya tekanan fisik maupun psikis tersebut dan juga tidak ada tanda-tanda bekas luka maupun hasil pemeriksaan dokter mengenai tindakan pukulan, pijakan maupun tendangan;
- g. Bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai memar berwarna kemerahan pada kemaluan Anak Korban N karena dilempar batu oleh Saksi J hanyalah karangan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengaburkan fakta, karena luka memar kemerahan arah jam 7 sampai jam 11 pada kemaluan Anak Korban N adalah akibat kekerasan benda tumpul dan sudah dijelaskan didalam Visum Et Repertum No. XXX tanggal 19 Agustus 2020 berdasarkan sumpah jabatan yang ditandatangani oleh dr. AGIKA LUHUT FRANDIKA dan juga tidak adanya fakta-fakta dalam persidangan yang menerangkan bahwa adanya pelemparan batu yang dilakukan oleh Saksi J kepada Anak Korban N;
- h. Terhadap pemutaran rekaman video pada saat interogasi Anak Korban N, Anak Korban T dan Anak Korban L di rumah Terdakwa dapat serta merta dijadikan alat bukti untuk menentukan kesalahan Terdakwa, ditanggapi Penuntut Umum bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat 1 KUHP). Bahwa pada saat di persidangan, tidak ada Penasihat Hukum memperlihatkan hasil rekaman video tersebut, bisa saja hanya akal-akalan Penasihat Hukum untuk memutarbalikkan fakta-fakta di persidangan dan juga diragukan keobjektifitasannya mengingat rekaman tersebut dilakukan dan dibuat di rumah Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan dalil Jaksa Penuntut Umum tentang unsur Barang Siapa telah terbukti karena unsur Barang Siapa tersebut barulah terpenuhi apabila seluruh unsur dalam rumusan suatu delik telah terbukti, namun apabila unsur tersebut tidak terbukti maka unsur Barang Siapa secara otomatis juga tidak terpenuhi;

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan dalil Jaksa Penuntut Umum bahwa unsur “*dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang*” karena berdasarkan keterangan Anak Korban L dan Anak Korban T tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul yang menimbulkan korban lebih dari satu, sehingga merupakan keterangan yang subjektif yang dapat dikesampingkan apabila keterangan saksi korban dan korban tersebut juga secara tegas dibantah oleh Terdakwa;
- c. Bahwa keterangan saksi Juniar Simanjuntak A. MA Alias Mak Doli, saksi Siska Indah Sari Sinaga Alias Mamak Anak Korban T, dan saksi Merdiana Br Silalahi Alias Mak Juan adalah kesaksian *testimonium de auditu* sehingga tidak perlu dipertimbangkan;
- d. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan dalil Jaksa Penuntut Umum yang menganggap Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi yang dibuat oleh penyidik atas sumpah jabatan sebagai alat bukti surat;
- e. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum telah keliru dengan menjadikan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai alat bukti petunjuk, karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada persesuaian perbuatan, kejadian, atau keadaan antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat dijadikan alat bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;
- f. Bahwa keterangan Terdakwa di dalam persidangan adalah sah dan beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan yurisprudensi yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam repliknya. Karena pada saat pemeriksaan dalam proses penyidikan Terdakwa tidak diberikan wakru yang cukup untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, bahkan penyidik membentak-bentak, memukul, menendang serta mengintimidasi Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa menandatangani Berita Acara tersebut dan mempelajarinya dengan seksama. Alasan tersebut adalah alasan yang logis sehingga Terdakwa akhirnya mempertahankan keterangan tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa pada sekitar bulan Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau atau setidaknya pada suatu tertentu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya tidaknya pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Kab. Siak tepatnya dirumah Terdakwa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **"dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan juni tahun 2020 sekira pukul 09.00 wib di kab.siak saat Anak Korban N sedang tidur dirumah kemudian teman Anak Korban N yaitu Anak Korban T dan Anak Korban L dan Saksi J datang kerumah Anak Korban N dan mengajak untuk pergi bermain ke rumah Terdakwa yang berada tidak jauh dari rumah Anak Korban N, kemudian Setibanya dirumah Terdakwa, Anak Korban N bersama Anak Korban T dan Anak Korban L dan Saksi J dihampiri oleh Terdakwa dan menyampaikan kepada Anak Korban N "ayok masuk kerumah ku dulu kau" kemudian Anak Korban N menjawab "iya pung". Setelah itu Anak Korban N yaitu Anak Korban T dan Anak Korban L dan Saksi J diajak untuk masuk kedalam kamar Terdakwa. Sesampainya didalam kamar tersebut pintu kamar tersebut ditutup dan dikunci oleh Terdakwa setelah itu baju yang dikenakan oleh Anak Korban N yaitu Anak Korban T dan Anak Korban L dan Saksi J dibuka oleh Terdakwa yang pertama bajunya dibuka oleh terdakwa yaitu Anak Korban T kedua Anak Korban N ketiga Anak Korban L dan keempat Saksi J dimana pada saat itu Anak Korban N mengatakan jangan buka baju ku pung kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban N "buka aja" setelah Anak Korban N yaitu Anak Korban T dan Anak Korban L dan Saksi J telanjang kemudian dimandikan satu persatu didalam kamar mandi yang berada di dalam kamar tidur terdakwa. setelah Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L, dan Saksi J setelah dimandikan kemudian di angkat dan dibaringkan diatas tempat tidur oleh terdakwa setelah itu kedua kaki Anak Korban N di lebarkan selanjutnya jari kelingking tangan kiri Terdakwa tersebut dimainkan di alat kelamin (vagina) Anak Korban N, setelah itu Terdakwa menghisap dan menjilat Alat kelamin (vagina) Anak Korban N dan hal yang sama juga di lakukan kepada Anak Korban T dan Anak Korban L dan Saksi J, kemudian setelah itu Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L, dan Saksi J menggunakan

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian masing-masing dimana saat itu Terdakwa menghampiri Anak Korban N dengan membawa 1 (Satu) bilah Parang dan diletakkan di leher Anak Korban N kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban N "jangan kasih tau siapa-siapa, Kasih tau mamak mu, bapak mu, abang mu kalau kau kasih tau ku ambil lagi parang kubunuh kau" pada saat tu Anak Korban N menangis kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban N "ku tampar kau" dan Anak Korban N langsung diam dan tidak menangis lagi setelah itu Anak Korban N Anak Korban T dan Anak Korban L dan Saksi J diberi uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), kemudian pintu kamar tersebut dibuka oleh Terdakwa kemudian Anak Korban N, Anak Korban T dan Anak Korban L dan Saksi J disuruh keluar dari kamar oleh terdakwa dengan mengatakan "keluar sana jangan disini lagi" dan uang tersebut diambil dan digunakan untuk membeli jajan Gorio-rio.

- Bahwa Kejadian ke dua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan yang mana Anak Korban N sudah tidak ingat lagi hari tanggal dalam tahun 2020 pada saat Anak Korban N sedang bermain bersama Anak Korban T dan Anak Korban L dan Saksi J di rumah Terdakwa kemudian seperti sebelumnya dilakukan hal yang sama terhadap Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L dan Saksi J dengan membuka seluruh pakaian Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L dan Saksi J setelah itu memandikan Anak Korban N, Anak Korban T dan Anak Korban L dan Saksi J kemudian di angkat dan dibaringkan diatas tempat tidur oleh terdakwa setelah itu kedua kaki Anak Korban N di lebarkan selanjutnya jari kelingking tangan kiri Terdakwa tersebut dimainkan di alat kelamin (vagina) Anak Korban N, setelah itu Terdakwa menghisap dan menjilat Alat kelamin (vagina) Anak Korban N setelah itu di lakukan hal yang sama kepada Anak Korban T dan Anak Korban L dan Saksi J, kemudian setelah itu terdakwa membuka pintu kamar dan menyuruh Anak Korban N, Anak Korban T dan Anak Korban L dan Saksi J keluar dari dalam kamar.
- Bahwa umur Anak Korban N pada saat kejadian masih dibawah umur yaitu 4 (Empat) tahun dan 11 (sebelas) bulan sebagaimana Kutipan Kartu Keluarga No.XXX Anak Korban N lahir di Kandis pada tanggal 09 Juli 2015, yang mana diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : XXX, tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGIKA LUHUT FRANDIKA SIP.42/05.05/BPTPM/II/2014 selaku dokter pemeriksa dan mengetahui dokter Spesialis Forensik dr.Arwan M.Ked For, Sp.Fm SIP

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242/05.04/DPMPTSP/X/2018 Nip.197512132003121003 Pada XXX dengan hasil pemeriksaan terhadap **Anak Korban N** dengan hasil sebagai berikut :

- Alat Kelamin dan kandungan ditemukan:
 - Selaput Dara (Hymen): terdapat memar berwarna kemerahan arah jam 7 sampai dengan 11 pada permukaan selaput dara.

Kesimpulan :

Pemeriksaan ginekologi ditemukan memar pada permukaan selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa pada sekitar bulan Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau atau setidaknya pada suatu tertentu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Kabupaten Siak tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **"dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan juni tahun 2020 sekira pukul 09.00 wib di jalan kab.siak saat Anak Korban N sedang tidur di rumah kemudian teman Anak Korban N yaitu Anak Korban T dan Anak Korban L dan Saksi J datang kerumah Anak Korban N dan mengajak untuk pergi bermain ke rumah Terdakwa yang berada tidak jauh dari rumah Anak Korban N, kemudian Setibanya di rumah Terdakwa, Anak Korban N bersama Anak Korban T dan Anak Korban L dan Saksi J di hampiri oleh Terdakwa dan menyampaikan kepada Anak Korban N "ayok masuk kerumah ku dulu kau" kemudian Anak Korban N menjawab "iya pung". Setelah itu Anak Korban N yaitu Anak Korban T dan Anak Korban L dan Saksi J diajak untuk masuk kedalam kamar Terdakwa. Sesampainya didalam kamar tersebut pintu kamar tersebut ditutup dan dikunci oleh

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak



Terdakwa setelah itu baju yang dikenakan oleh Anak Korban N yaitu Anak Korban T dan Anak Korban L dan Saksi J dibuka oleh Terdakwa yang pertama bajunya dibuka oleh terdakwa yaitu Anak Korban T kedua Anak Korban N ketiga Anak Korban L dan keempat Saksi J dimana pada saat itu Anak Korban N mengatakan jangan buka baju ku pung kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban N “buka aja” setelah Anak Korban N yaitu Anak Korban T dan Anak Korban L dan Saksi J telanjang kemudian dimandikan satu persatu didalam kamar mandi yang berada di dalam kamar tidur terdakwa. setelah Anak Korban N, Anak Korban T dan Anak Korban L dan Saksi J setelah dimandikan kemudian di angkat dan dibaringkan diatas tempat tidur oleh terdakwa setelah itu kedua kaki Anak Korban N di lebarkan selanjutnya jari kelingking tangan kiri Terdakwa tersebut dimainkan di alat kelamin (vagina) Anak Korban N, setelah itu Terdakwa menghisap dan menjilat Alat kelamin (vagina) Anak Korban N dan hal yang sama juga di lakukan kepada Anak Korban T dan Anak Korban L dan Saksi J, kemudian setelah itu Anak Korban N, Anak Korban T dan Anak Korban L dan Saksi J menggunakan pakaian masing-masing dimana saat itu Terdakwa menghampiri Anak Korban N dengan membawa 1 (Satu) bilah Parang dan diletakkan di leher Anak Korban N kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban N “jangan kasih tau siapa-siapa, Kasih tau mamak mu, bapak mu, abang mu kalau kau kasih tau ku ambil lagi parang kubunuh kau” pada saat tu Anak Korban N menangis kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban N “ku tampar kau” dan Anak Korban N langsung diam dan tidak menangis lagi setelah itu Anak Korban N, Anak Korban T dan Anak Korban L dan Saksi J diberi uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), kemudian pintu kamar tersebut dibuka oleh Terdakwa kemudian Anak Korban N, Anak Korban T dan Anak Korban L dan Saksi J disuruh keluar dari kamar oleh terdakwa dengan mengatakan “ keluar sana jangan disini lagi” dan uang tersebut diambil dan digunakan untuk membeli jajan Gorio-rio.

- Bahwa Kejadian ke dua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan yang mana Anak Korban N sudah tidak ingat lagi hari tanggal dalam tahun 2020 pada saat Anak Korban N sedang bermain bersama Anak Korban T dan Anak Korban L dan Saksi J di rumah Terdakwa kemudian seperti sebelumnya dilakukan hal yang sama terhadap Anak Korban N Anak Korban T dan Anak Korban L dan Saksi J dengan membuka seluruh pakaian Anak Korban N, Anak Korban T dan Anak Korban L dan Saksi J setelah itu memandikan Anak Korban N, Anak Korban T dan Anak Korban L dan Saksi J



kemudian di angkat dan dibaringkan diatas tempat tidur oleh terdakwa setelah itu kedua kaki Anak Korban N di lebarkan selanjutnya jari kelingking tangan kiri Terdakwa tersebut dimainkan di alat kelamin (vagina) Anak Korban N, setelah itu Terdakwa menghisap dan menjilat Alat kelamin (vagina) Anak Korban N setelah itu di lakukan hal yang sama kepada Anak Korban T dan Anak Korban L dan Saksi J, kemudian setelah itu terdakwa membuka pintu kamar dan menyuruh Anak Korban N, Anak Korban T dan Anak Korban L dan Saksi J keluar dari dalam kamar.

- Bahwa umur Anak Korban N pada saat kejadian masih dibawah umur yaitu 4 (Empat) tahun dan 11 (sebelas) bulan sebagaimana Kutipan Kartu Keluarga No.XXX Anak Korban N lahir di Kandis pada tanggal 09 Juli 2015, yang mana diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak.
- Bahwa umur Anak Korban T pada saat kejadian masih dibawah umur yaitu 4 (Empat) tahun dan 8 (Delapan) bulan sebagaimana Kutipan Kartu Keluarga No.XXX Anak Korban T lahir di Medan pada tanggal 29 Oktober 2015, yang mana diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : XXX, tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGIKA LUHUT FRANDIKA SIP.42/05.05/BPTPM/II/2014 selaku dokter pemeriksa dan mengetahui dokter Spesialis Forensik dr.Arwan M.Ked For, Sp.Fm SIP 242/05.04/DPMPSTSP/X/2018 Nip.197512132003121003 Pada Rumah sakit BHAYANGKARA PEKANBARU dengan hasil pemeriksaan terhadap **Anak Korban N** dengan hasil sebagai berikut :

- Alat Kelamin dan kandungan ditemukan:
 - Selaput Dara (Hymen): terdapat memar berwarna kemerahan arah jam 7 sampai dengan 11 pada permukaan selaput dara.

Kesimpulan :

Pemeriksaan ginekologi ditemukan memar pada permukaan selaput dara akibat kekerasan tumpul.

1. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : XXX, tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGIKA LUHUT FRANDIKA SIP.42/05.05/BPTPM/II/2014 selaku dokter pemeriksa dan mengetahui dokter Spesialis Forensik dr.Arwan M.Ked For, Sp.Fm SIP 242/05.04/DPMPSTSP/X/2018 Nip.197512132003121003 Pada Rumah sakit XXX dengan hasil pemeriksaan terhadap **Anak Korban T** dengan hasil sebagai berikut :

- Alat Kelamin dan kandungan ditemukan:



- Selaput Dara (Hymen): Utuh dengan diameter 0.1 Cm.

Kesimpulan :

Pemeriksaan ginekologi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, Selaput dara (Hymen) terdapat dalam keadaan utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (4) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUNIAR SIMANJUNTAK A. MA Alias MAK DOLI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Anak Korban N selaku korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Anak Korban N tersebut adalah anak kandung Saksi;
 - Bahwa berdasarkan sepengetahuan Saksi pada sekitar bulan Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa di Kabupaten Siak, Terdakwa telah memandikan dan memasukkan jari kelingkingnya kedalam kemaluan Anak Korban N;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pastinya kejadian tersebut, namun kronologi awal mulanya perbuatan Terdakwa tersebut berawal pada akhir bulan Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Anak Korban N pernah mengeluh sakit kepada Saksi saat buang air kecil, kemudian pada saat itu Saksi menanyakan kepada Anak Korban N mengapa buang air sakit dan pada saat itu Anak Korban N tidak mau memberitahukan kepada Saksi, kemudian pada tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB, kemudian Saksi menanyakan kembali kepada Anak Korban N mengapa buang air kecil sakit, kemudian pada saat itu Anak Korban N menceritakan kepada Saksi yang membuat sakit saat buang air kecil tersebut karena diganggu oleh Terdakwa, selain itu juga Anak Korban N sering mengatakan “aku sayang mamak lo, nantik mamak mati”, saat itu Saksi menyampaikan kepada Anak Korban N “nantik kita belik agar-agar, tapi bilang dulu kenapa kemarin cepet (kemaluan) kamu sakit?” setelah kedua kalinya Saksi bertanya, Anak Korban N menjawab “diganggu Terdakwa”, setelah itu Terdakwa menggerakkan

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelingking kirinya sambil Anak Korban N mengarahkan tangannya ke arah kemaluannya, kemudian Anak Korban N mengatakan setelah Terdakwa memasukkan dan menggerakkan jari kelingkingnya di kemaluannya, kemudian kemaluannya di ocop (dihisap), kemudian Terdakwa mengambil parang dan diletakkan dileher Anak Korban N dan setelah itu Terdakwa memberikan jajan Gorio-rio;

- Bahwa sekitar bulan Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi pergi ke rumah sdr. BATIL ARINTO yang jarak rumah Saksi dengan sdr. BATIL ARINTO kurang lebih 20 (dua puluh) meter karena ada keperluan yang perlu disampaikan kepada sdr. BATIL ARINTO, sesampainya di rumah sdr. BATIL ARINTO, kemudian sdr. BATIL ARIANTO menyampaikan kepada Saksi dengan berkata "tok perhatikan si Anak Korban N, karena saksi Mardiana Br Silalahi Alias MAK JUAN pernah melihat anak-anak telanjang di rumah Terdakwa, dan saksi Mardiana Br Silalahi Alias MAK JUAN cerita sama Ku" kemudian Saksi menjawab "kapan MAK JUAN cerita sama itok" kemudian sdr. BATIL ARINTO menjawab "udah ada satu bulan yang lalu saksi Mardiana Br Silalahi Alias MAK JUAN cerita sama ku" kemudian Saksi menanyakan kembali "kenapa kok lama kali dikasih tau ke aku?" kemudian Sdr. BATIL ARINTO menjawab "ya kek mana lah to, ya namanya kita tetangga, saya pun lupa kemarin ngasih tau ke ito, dan pokoknya sekarang ini anak ku udah ku bawa kemana-mana dan gak ku kasih lagi man di rumah Terdakwa, kalau pun ku tinggal ku kurung di rumah hanya bermain di rumah saja" setelah mendengar hal tersebut Saksi pun langsung pulang ke rumah;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi Anak Korban N, awalnya Anak Korban N dibuka seluruh pakaiannya, kemudian dimandikan didalam kamar mandi yang ada didalam kamar, kemudian setelah itu Anak Korban N dinaikkan ke atas tempat tidur dan kemudian kemaluan Anak Korban N dicium-cium, lalu dicongkel dengan menggunakan jari kelingking kiri Terdakwa, dan setelah melakukan hal tersebut Terdakwa mengancam Anak Korban N dengan meletakkan parang panjang di leher Anak Korban N dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban N "jangan kasih tau sama mamak, kalau kau kasih tau nantik ku potong lehermu tapi kalau gak, gak jadi", kemudian setelah itu Terdakwa memberikan jajan gorio-rio kepada Anak Korban N;
- Bahwa menurut keterangan dari Anak Korban N, Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban N sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa menurut keterangan dari Anak Korban N, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan alat, karena hanya menggunakan jari kelingking kiri Terdakwa;

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada melakukan kekerasan, membujuk rayu atau mengancam Anak Korban N dengan cara meletakkan parang panjang di leher Anak Korban N sambil mengatakan “jangan kasih tau mamak, kalau kau kasih tau nanti ku potong lehermu tapi kalau tidak gak jadi”, dan setelah itu Terdakwa memberikan Gorio-rio kepada Anak Korban N;
- Bahwa yang pernah melihat Anak Korban N bersama-sama temannya yang lain masuk dan bermain di rumah Terdakwa adalah MAK JUAN yang merupakan tetangga di depan rumah Terdakwa, dan MAK JUAN juga pernah menceritakan kepada Saksi bahwa ia pernah melihat Anak Korban N bersama-sama anak yang lainnya telanjang di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah terjadinya perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa sekira akhir bulan Juni 2020, Anak Korban N pernah mengeluh dan merintih kesakitan pada saat buang air kecil dan pada saat itu Saksi melihat kemaluan Anak Korban N berwarna kemerahan;
- Bahwa berdasarkan sepengetahuan Saksi, Anak Korban N sering bermain di rumah Terdakwa bersama dengan Anak Korban N, Anak Korban T dan cucu Terdakwa bernama Saksi J;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa hanya dibatasi 1 (satu) rumah saja dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban N, anak-anak yang menjadi korban perbuatan Terdakwa adalah Anak Korban L dan Anak Korban T;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban N yang sebelumnya aktif, tetapi sekarang kurang aktif;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan Saksi, Terdakwa kerja di ladang tetapi kalau kadang Terdakwa tidak bekerja di ladang, maka Terdakwa di rumah saja;
- Bahwa biasanya Anak Korban N bersama-sama dengan Anak Korban L, Anak Korban T dan cucu Terdakwa bernama Saksi J sering bermain-main di rumah Terdakwa tetapi hanya di luar rumah saja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat Anak Korban N sedang sendiri atau bersama dengan teman-temannya yakni Anak Korban L, Anak Korban T dan Saksi J;
- Bahwa Saksi ada memberitahukan perbuatan asusila Terdakwa tersebut kepada suami Saksi saat membuat laporan ke Kepolisian sekira tanggal 18 Agustus 2020;
- Bahwa pada saat Saksi membuat laporan ke pihak kepolisian ada orang lain yang tahu yakni adik ipar Saksi;
- Bahwa Anak Korban N tidak pernah melompat-lompat di Kasur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban N merasa takut apabila melihat Terdakwa lewat di depan rumahnya dimana Saksi selalu mengatakan “takut mak dipanggil opung itu”, lalu Saksi bertanya takut

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenapa nak? "Ialu Anak Korban N menjawab "aku sayang mamak lo, nantik mati mamak";

- Bahwa sebelum kejadian tersebut Anak Korban N sering bermain-main di rumah Terdakwa pagi, siang hingga malam hari karena di rumah Terdakwa ada cucu Terdakwa yang bernama Saksi J dan cucu Terdakwa sering memanggil Anak Korban N;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja orang-orang yang tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pribadi jarang berkomunikasi dengan Terdakwa ataupun istrinya, namun adik ipar Saksi pernah cekcok dengan istri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna oren muda dengan bagian depan bergambar boneka, 1 (satu) helai celana kaos sebatas lutut warna oren muda, 1 (satu) helai celana dalam warna putih corak kuning, 1 (satu) buah parang dengan panjang \pm 55 cm dan gagang warna hijau yang dikenal oleh Saksi sebagai barang bukti pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:
 - 1) Terdakwa tidak ada mengajak Anak Korban N, Anak Korban T, Anak Korban L, dan Saksi J masuk ke dalam kamar Terdakwa;
 - 2) Terdakwa tidak ada memandikan Anak Korban N, Anak Korban T, Anak Korban L, dan Saksi J;
 - 3) Terdakwa tidak ada memasukkan jari kelingkingnya di kemaluan Anak Korban N, Anak Korban T, Anak Korban L, dan Saksi J;
 - 4) Terdakwa jarang bertemu dengan Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L disebabkan Terdakwa sibuk di ladang;
- 2. Anak Korban N tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada sekitar bulan Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa di Kabupaten Siak, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk telanjang, memandikan Anak Korban, kemudian menyentuh kemaluan Anak Korban dan memasukkan jari kelingking kedalam kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa adalah Anak Korban, Anak Korban T, dan Anak Korban L;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena terdakwa merupakan tetangga di samping rumah Anak Korban dan rumah Terdakwa tersebut merupakan tempat Anak Korban dan teman-teman Anak Korban sering bermain dari pagi hingga sore dan pada saat merasa lapar, Anak Korban pulang untuk makan di rumah;
 - Bahwa kronologis perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban yaitu awalnya Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban, kemudian Anak Korban dimandikan oleh Terdakwa, setelah dimandikan Anak Korban di naikkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tempat tidur dan kaki Anak Korban di kangkangkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menggerakkan jari kelingking tangan kirinya ke kemaluan Anak Korban dan kemudian kemaluan Anak Korban dihisap serta dijilat oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa membawa parang yang panjang dan diletakkan di leher Anak Korban, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban “jangan kasih tau siapa-siapa, jangan kasih tau mamak mu, bapak mu, abang mu, kalau kau kasih tau ku ambil lagi parang ku bunuh kau” pada saat itu Anak Korban menangis kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban “ku tampar lagi kau” kemudian Anak Korban langsung diam dan tidak menangis lagi setelah itu Anak Korban di beri jajan Gorio-rio;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Kabupaten Siak saat Anak Korban sedang tidur dirumah, teman Anak Korban yaitu Anak Korban T, Anak Korban L, dan Saksi J datang kerumah Anak Korban dan mengajak untuk pergi bermain ke rumah Terdakwa yang berada tidak jauh dari rumah Anak Korban, kemudian setibanya dirumah Terdakwa, Anak Korban bersama Anak Korban T, Anak Korban L, dan Saksi J dihampiri oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “ayok masuk kerumah ku dulu kau” kemudian Anak Korban menjawab “iya pung”. Setelah itu Anak Korban, Anak Korban T, Anak Korban L dan Saksi J diajak untuk masuk kedalam kamar Terdakwa. Sesampainya didalam kamar tersebut pintu kamar tersebut ditutup dan dikunci oleh Terdakwa setelah itu baju Anak Korban, Anak Korban T, Anak Korban L, dan Saksi J dibuka oleh Terdakwa, yang pertama bajunya dibuka oleh Terdakwa ialah Anak Korban T, kedua Anak Korban, ketiga Anak Korban L, dan keempat Saksi J, dimana pada saat itu Anak Korban mengatakan jangan buka baju ku pung kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “buka aja” setelah Anak Korban, Anak Korban T, Anak Korban L, dan Saksi J telanjang, selanjutnya dimandikan satu persatu oleh Terdakwa didalam kamar mandi yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa, setelah selesai dimandikan kemudian di angkat dan dibaringkan diatas tempat tidur oleh Terdakwa dan kemudian kedua kaki Anak Korban di lebarkan selanjutnya Terdakwa memainkan alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan jari kelingking tangan kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghisap dan menjilat alat kelamin (vagina) Anak Korban dan hal yang sama juga di lakukan kepada Anak Korban T, Anak Korban L, dan Saksi J, kemudian Anak Korban, Anak Korban T, Anak Korban L, dan Saksi J. Setelah selesai menggunakan pakaian masing-masing dimana saat itu Terdakwa

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Anak Korban dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan diletakkan di leher Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "jangan kasih tau siapa-siapa, kasih tau mamak mu, bapak mu, abang mu kalau kau kasih tau ku ambil lagi parang kubunuh kau" pada saat itu Anak Korban menangis kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban "ku tampar kau" dan Anak Korban langsung diam dan tidak menangis lagi setelah itu Anak Korban, Anak Korban T, Anak Korban L, dan Saksi J diberi uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian pintu kamar tersebut dibuka oleh Terdakwa kemudian Anak Korban, Anak Korban T, Anak Korban L dan Saksi J disuruh keluar dari kamar oleh Terdakwa dengan mengatakan "keluar sana jangan disini lagi" dan uang tersebut diambil dan digunakan untuk membeli jajan Gorio-rio;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban sudah kurang lebih sudah 8 (delapan) kali;
- Bahwa untuk kejadian perbuatan asusila kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan Anak Korban sudah tidak ingat lagi hari tanggalnya, tetapi masih dalam tahun 2020 pada saat Anak Korban sedang bermain bersama Anak Korban T, Anak Korban L, dan Saksi J di rumah Terdakwa kemudian seperti sebelumnya dilakukan hal yang sama terhadap Anak Korban, Anak Korban T, Anak Korban L, dan Saksi J dengan membuka seluruh pakaian Anak Korban, Anak Korban T, Anak Korban L, dan Saksi J setelah itu Terdakwa memandikan Anak Korban, Anak Korban T, Anak Korban L, dan Saksi J kemudian di angkat dan dibaringkan diatas tempat tidur oleh Terdakwa setelah itu kedua kaki Anak Korban di lebarkan selanjutnya jari kelingking tangan kiri Terdakwa tersebut dimainkan di alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah itu Terdakwa menghisap dan menjilat alat kelamin (vagina) Anak Korban setelah itu di lakukan hal yang sama kepada Anak Korban T, Anak Korban L, dan Saksi J, kemudian Terdakwa membuka pintu kamar dan menyuruh Anak Korban, Anak Korban T, Anak Korban L, dan Saksi J keluar dari dalam kamar;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban hanya diam saja menuruti Terdakwa dikarenakan takut dimarahi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan pada saat akan buang air kecil;
- Bahwa pada saat diperlihatkan Terdakwa di muka persidangan kepada Anak Korban, Anak Korban merasa takut;

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto kamar yang diperlihatkan di persidangan adalah benar tempat tindak pidana tersebut terjadi;
- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan kepada Anak Korban barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna oren muda dengan bagian depan bergambar boneka, 1 (satu) helai celana kaos sebatas lutut warna oren muda, 1 (satu) helai celana dalam warna putih corak kuning, 1 (satu) buah parang dengan panjang ± 55 cm dan gagang warna hijau yang dikenal oleh Anak Korban sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:
 - 1) Terdakwa tidak ada mengajak Anak Korban N, Anak Korban T, Anak Korban L, dan Saksi J masuk ke dalam kamar Terdakwa;
 - 2) Terdakwa tidak ada memandikan Anak Korban N, Anak Korban T, Anak Korban L, dan Saksi J;
 - 3) Terdakwa tidak ada memasukkan jari kelingkingnya di kemaluan Anak Korban N, Anak Korban T, Anak Korban L, dan Saksi J;
 - 4) Terdakwa jarang bertemu dengan Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L disebabkan Terdakwa sibuk di ladang;
- 3. SISKI INDAH SARI SINAGA Alias MAMAK Anak Korban T dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban T yang masih berumur 4 (empat) Tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Mak Toho yang merupakan adik ipar Saksi JUNIAR SIMANJUNTAK A. MA Alias MAK DOLI yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban N di rumah Terdakwa di Kandis Kota Km.79 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
 - Bahwa yang menjadi korban selain Anak Korban N yaitu Anak Korban T dan Anak Korban L;
 - Bahwa pada saat itu, MAK TOHO menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa memandikan para Anak Korban tersebut kemudian setelah dimandikan jari tangan Terdakwa dimainkan di kemaluan para Anak Korban tersebut;
 - Bahwa Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L sering bermain di rumah Terdakwa namun setelah mendengar penjelasan dari MAK TOHO, Saksi melarang anak Saksi yaitu Anak Korban T untuk bermain ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban N dan Anak Korban T, cara Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut yaitu dengan membuka seluruh pakaian Saksi, memandikannya, dan setelah itu Anak Korban N dan Anak Korban T di naikkan ke atas tempat tidur dan setelah itu Terdakwa

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meraba kemaluan para Anak Korban dan mengarahkan tangan kiri jari kelingkingnya ke kemaluan para Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 setelah Saksi mengetahui orang Tua Anak Korban N melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian, Saksi mendapat telpon dari Kepolisian Sektor Kandis dan menyuruh Saksi bersama Anak Korban T untuk datang ke Polsek Kandis, namun pada saat itu yang pergi hanya suami Saksi bersama Anak Korban T. Keesokan paginya tanggal 19 Agustus 2020 ketika Anak Korban T diminta datang kembali ke Polsek Kandis, Saksi sebelumnya menanyakan kepada Anak Korban T dan Anak Korban T mengatakan pernah bermain di rumah Terdakwa dan ketika Saksi menanyakan apakah pernah dipegang kemaluannya oleh Terdakwa, kemudian sambil menunjuk alat kemaluan, dan Anak Korban T menjawab “iya” kemudian Saksi tanyakan kembali “kayak mana” Anak Korban T menjawab “kayak gini” sambil menggerakkan jari kelingkingnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan asusila yang dialami Anak Korban T setelah Saksi mendapatkan telepon dari Polsek Kandis untuk datang dan dimintai keterangan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban N pada saat buang air kecil sering merasa kesakitan namun untuk anak Saksi yaitu Anak Korban T tidak ada merasakan sakit pada saat buang air kecil dan juga tidak ada perubahan perilaku terhadap anak Saksi tersebut;
 - Bahwa tempat bermain Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L banyak, kadang-kadang di rumah Terdakwa, kadang di rumah Saksi sendiri;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:
 - 1) Terdakwa tidak ada mengajak Anak Korban N, Anak Korban T, Anak Korban L dan Saksi J masuk ke dalam kamar Terdakwa;
 - 2) Terdakwa tidak ada memandikan Anak Korban N, Anak Korban T, Anak Korban L, dan Saksi J;
 - 3) Terdakwa tidak ada memasukkan jari kelingkingnya di kemaluan Anak Korban N, Anak Korban T, Anak Korban L, dan Saksi J;
 - 4) Terdakwa jarang bertemu dengan Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L disebabkan Terdakwa sibuk di ladang;
 - 4. Anak Korban T tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kepada Saksi pada sekitar bulan Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa di Kabupaten Siak tepatnya di rumah Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban selain Anak Korban yaitu Anak Korban N, dan Anak Korban L;
 - Bahwa kronologis perbuatan Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban, kemudian setelah itu Anak Korban dimandikan

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa, setelah dimandikan Anak Korban di naikkan ke atas tempat tidur. Setelah itu kaki Anak Korban di kangkangkan oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban memperagakan dan menggerakkan tangan kiri jari kelingking dan mengarahkan ke kemaluan Anak Korban serta Terdakwa memainkan jari kelingking tangan kirinya di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa awalnya pada bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Kabupaten Siak, pada saat Anak Korban N sedang tidur dirumah, lalu Anak Korban, Anak Korban L, dan Saksi J datang kerumah Anak Korban N dan mengajak untuk pergi bermain ke rumah Terdakwa yang berada tidak jauh dari rumah Anak Korban N, kemudian setibanya dirumah Terdakwa, Anak Korban N, Anak Korban, Anak Korban L, dan Saksi J dihampiri oleh Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban N “ayok masuk kerumah ku dulu kau” kemudian Anak Korban N menjawab “iya pung”. Setelah itu Anak Korban, Anak Korban, Anak Korban L, dan Saksi J diajak untuk masuk kedalam kamar Terdakwa. Sesampainya didalam kamar tersebut pintu kamar tersebut ditutup dan dikunci oleh Terdakwa setelah itu baju yang dikenakan oleh Anak Korban N, Anak Korban, Anak Korban L, dan Saksi J dibuka oleh Terdakwa, yang pertama bajunya dibuka oleh Terdakwa ialah Anak Korban, kedua Anak Korban N, ketiga Anak Korban L, dan keempat Saksi J, dimana pada saat itu Anak Korban N mengatakan “jangan buka baju ku pung” kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban N “buka aja” setelah Anak Korban N, Anak Korban, Anak Korban L, dan Saksi J telanjang, selanjutnya Anak Korban dimandikan satu persatu didalam kamar mandi yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa, setelah selesai dimandikan mereka kemudian di angkat dan dibaringkan diatas tempat tidur oleh Terdakwa dan kemudian kedua kaki Anak Korban N di lebarkan selanjutnya Terdakwa memainkan alat kelamin (vagina) Anak Korban N dengan jari kelingking tangan kirinya, setelah itu Terdakwa menghisap dan menjilat alat kelamin (vagina) Anak Korban N dan hal yang sama juga di lakukan kepada Anak Korban, Anak Korban L, dan Saksi J, kemudian Anak Korban N, Anak Korban, Anak Korban L, dan Saksi J menggunakan pakaian masing-masing dimana saat itu Terdakwa menghampiri Anak Korban N dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan diletakkan di leher Anak Korban N kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban N “jangan kasih tau siapa-siapa, kasih tau mamak mu, bapak mu, abang mu kalau kau kasih tau ku ambil lagi parang kubunuh kau” pada saat itu Anak Korban N menangis kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban N “ku tampar kau”

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak



dan Anak Korban N langsung diam dan tidak menangis lagi setelah itu Anak Korban N, Anak Korban, Anak Korban L, dan Saksi J diberi uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian pintu kamar tersebut dibuka oleh Terdakwa kemudian Anak Korban N, Anak Korban, Anak Korban L, dan Saksi J disuruh keluar dari kamar oleh Terdakwa dengan mengatakan “keluar sana jangan disini lagi” dan uang tersebut diambil dan digunakan untuk membeli jajan Gorio-rio;

- Bahwa pada saat itu Anak Korban melihat secara langsung ketika Terdakwa memasukkan jari kelingkingnya di kemaluan Anak Korban N;
- Bahwa dipersidangan Anak Korban diperlihatkan kepada Terdakwa, dimana Anak Korban merasa takut pada saat melihat Terdakwa;
- Bahwa foto kamar yang diperlihatkan di persidangan tersebut adalah kamar Terdakwa dan tempat dimana Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, Anak Korban N, Anak Korban L, dan Saksi J;
- Bahwa Anak Korban tidak ada melihat Anak Korban N dan Terdakwa di dalam kamar;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah masuk ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah melihat Terdakwa membuka baju Anak Korban N di dalam kamar;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah dibuka baju dan celana oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah melihat Terdakwa memasukan jari kelingking di kemaluan Anak Korban N dan Anak Korban L;
- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan kepada Anak Korban barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna oren muda dengan bagian depan bergambar boneka, 1 (satu) helai celana kaos sebatas lutut warna oren muda, 1 (satu) helai celana dalam warna putih corak kuning, 1 (satu) buah parang dengan panjang ± 55 cm dan gagang warna hijau yang dikenal oleh Anak Korban sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:
 - 1) Terdakwa tidak ada mengajak Anak Korban N, Anak Korban T, Anak Korban L, dan Saksi J masuk ke dalam kamar Terdakwa;
 - 2) Terdakwa tidak ada memandikan Anak Korban N, Anak Korban T, Anak Korban L, dan Saksi J;
 - 3) Terdakwa tidak ada memasukkan jari kelingkingnya di kemaluan Anak Korban N, Anak Korban T, Anak Korban L, dan Saksi J;
 - 4) Terdakwa jarang bertemu dengan Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L disebabkan Terdakwa sibuk di ladang;
- 5. WELDIANA MARIANA Br PARDEDE Alias MAK RAMA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban L yang masih berumur 4 (empat) Tahun;
 - Bahwa awalnya pada sekitar bulan Februari 2020 Saksi mendapatkan informasi dari saksi MARDIANA BR SILALAH Alias MAK JUAN yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu datang ke rumah Saksi untuk menjahit baju, kemudian saksi MARDIANA Br SILALAH I Alias MAK JUAN mengatakan kepada Saksi “kak, kakak hati-hati sama si Anak Korban L, soalnya kemarin aku lihat si Anak Korban N, si Saksi J sama si GEO telanjang di rumah Terdakwa, biar si Anak Korban L jangan kesana, hati-hati” lalu Saksi menjawab “gak ikut si Anak Korban L kan” kemudian saksi MARDIANA Br SILALAH I Alias MAK JUAN menjawab “iya gak ikut, cuma hati-hati saja jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan”;

- Bahwa rumah saksi MARDIANA Br SILALAH I Alias MAK JUAN berada tepat di depan rumah Terdakwa dan saksi MARDIANA Br SILALAH I Alias MAK JUAN berjualan barang harian;
- Bahwa Saksi menerangkan jarak rumah saksi MARDIANA Br SILALAH I Alias MAK JUAN kurang lebih 6 (enam) meter dari rumah Terdakwa dan menghadap kerumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban N, Saksi J, Anak Korban T, dan Anak Korban L sering bermain di rumah Terdakwa namun setelah mendengar penjelasan dari saksi MARDIANA Br SILALAH I, Saksi melarang Anak Korban L untuk bermain ke rumah Terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut yaitu dengan meraba kemaluan dari masing-masing para Anak Korban menggunakan jari tangan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari orang tua Anak Korban N bahwa Anak Korban N ada diancam menggunakan parang setelah kemaluannya dipegang oleh Terdakwa, sedangkan untuk anak Saksi yaitu Anak Korban L, ketika Saksi menanyakan hal tersebut, Anak Korban L mengatakan pernah dipegang kemaluannya oleh Terdakwa sambil menunjuk alat kemaluan, menjawab “kayak gini” sambil menggerakkan jari kelingking Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban N pada saat buang air kecil sering merasa kesakitan, namun untuk Anak Korban L tidak ada merasakan sakit pada saat buang air kecil dan juga tidak ada perubahan perilaku terhadap anak Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi JUNIAR SIMANJUNTAK A. MA Alias MAK DOLI membuat laporan kepada pihak kepolisian sehari setelah mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban N;
- Bahwa terhadap Anak Korban L tidak ada dilakukan visum, tetapi terhadap Anak Korban N, dan Anak Korban T ada dilakukan Visum oleh Polsek Kandi;
- Bahwa didalam rumah Terdakwa ada istri dan anak lajang Terdakwa;
- Bahwa biasanya keseharian Terdakwa kerjanya di ladang;

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna oren muda dengan bagian depan bergambar boneka, 1 (satu) helai celana kaos sebatas lutut warna oren muda, 1 (satu) helai celana dalam warna putih corak kuning, 1 (satu) buah parang dengan panjang \pm 55 cm dan gagang warna hijau yang dikenal oleh Saksi sebagai barang bukti pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:
 - 1) Terdakwa tidak ada mengajak Anak Korban N, Anak Korban T, Anak Korban L, dan Saksi J masuk ke dalam kamar Terdakwa;
 - 2) Terdakwa tidak ada memandikan Anak Korban N, Anak Korban T, Anak Korban L, dan Saksi J;
 - 3) Terdakwa tidak ada memasukkan jari kelingkingnya di kemaluan Anak Korban N, Anak Korban T, Anak Korban L, dan Saksi J;
 - 4) Terdakwa jarang bertemu dengan Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L disebabkan Terdakwa sibuk di ladang;
- 6. Anak Korban L tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada bulan Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Kabupaten Siak tepatnya di rumah Terdakwa;
 - Bahwa kronologis perbuatan Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban dan teman-teman Anak Korban, kemudian Anak Korban bersama teman-teman Anak Korban dimandikan oleh Terdakwa, setelah selesai mandi Anak Korban bersama teman-teman Anak Korban di naikkan ke atas tempat tidur kaki Anak Korban bersama teman-teman Anak Korban di kangkangkan oleh Terdakwa sambil memperagakan dan menggerakkan tangan kiri jari kelingkingnya mengarahkan ke kemaluan. Terdakwa saat itu memainkan jari kelingking tangan kirinya di dalam kemaluan Anak Korban dan teman-teman Anak Korban;
 - Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah Anak Korban tidak ingat lagi pada bulan Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Kabupaten Siak, Anak Korban, Anak Korban T, dan Saksi J datang ke rumah Anak Korban N dan mengajak Anak Korban N untuk pergi bermain ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa, Anak Korban dan teman-teman Anak Korban di hampiri oleh Terdakwa dan menyampaikan kepada Anak Korban N "ayok masuk kerumah ku dulu kau" kemudian Anak Korban N menjawab "iya pung". Setelah itu Anak Korban diajak untuk masuk kedalam kamar Terdakwa. Sesampainya Anak Korban didalam kamar tersebut pintu kamar tersebut ditutup dan dikunci oleh Terdakwa setelah itu baju Anak Korban satu persatu

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka oleh Terdakwa yang pertama adalah Anak Korban T, kedua Anak Korban N, ketiga Anak Korban dan keempat Saksi J dengan cepat-cepat, setelah telanjang kemudian Terdakwa memandikan satu persatu didalam kamar mandi tersebut, selanjutnya setelah dimandikan Anak Korban dan teman-teman Anak Korban di angkat dan ditidurkan diatas tempat tidur setelah itu kedua kaki Anak Korban di lebarkan selanjutnya jari kelingking tangan kiri Terdakwa tersebut dimainkan di vagina Anak Korban, setelah itu di lakukan hal yang sama kepada ke tiga teman Anak Korban tersebut, kemudian Anak Korban menggunakan pakaian Anak Korban sendiri begitu pula dengan teman-teman Anak Korban, kemudian setelah Anak Korban dengan teman-teman Anak Korban menggunakan pakaian, Terdakwa menghampiri Anak Korban N dengan membawa parang yang panjang dan diletakkan di leher Anak Korban N, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban N “jangan kasih tau siapa-siapa. Kasih tau mamak mu, bapak mu, abang mu kalau kau kasih tau ku ambil lagi parang kubunuh kau” pada saat itu Anak Korban N menangis kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban N “ku tampar lagi kau” dan Anak Korban N langsung diam dan tidak menangis lagi, setelah itu Anak Korban dan teman-teman Anak Korban diberi uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan uang tersebut diambil oleh Anak Korban N untuk membeli jajan Gorio-rio. Kemudian pintu kamar tersebut dibuka oleh Terdakwa, lalu Anak Korban dan teman-teman Anak Korban disuruh keluar dari kamar oleh Terdakwa dengan menyampaikan “keluar sana jangan disini lagi” setelah itu Anak Korban keluar dari kamar dan menuju di depan rumah Terdakwa untuk membeli jajan gorio-rio yang besar untuk berempat;

- Bahwa Anak Korban merasa takut pada saat diperlihatkan Terdakwa di persidangan;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto kamar Terdakwa kepada Anak Korban dan Anak Korban menerangkan bahwa benar kamar tersebut adalah kamar Terdakwa dan adalah tempat tindak pidana tersebut terjadi;
- Bahwa Anak Korban tidak ada melihat Anak Korban N dan Terdakwa di dalam kamar;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah masuk ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah melihat Terdakwa membuka baju Anak Korban N di dalam kamar;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah dibuka baju dan celana oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah melihat Terdakwa memasukan jari kelingkingnya di kemaluan Anak Korban N dan Anak Korban L;
- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan kepada Anak Korban barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna oren muda

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bagian depan bergambar boneka, 1 (satu) helai celana kaos sebatas lutut warna oren muda, 1 (satu) helai celana dalam warna putih corak kuning, 1 (satu) buah parang dengan panjang \pm 55 cm dan gagang warna hijau yang dikenal oleh Anak Korban sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:
 - 1) Terdakwa tidak ada mengajak Anak Korban N, Anak Korban T, Anak Korban L, dan Saksi J masuk ke dalam kamar Terdakwa;
 - 2) Terdakwa tidak ada memandikan Anak Korban N, Anak Korban T, Anak Korban L, dan Saksi J;
 - 3) Terdakwa tidak ada memasukkan jari kelingkingnya di kemaluan Anak Korban N, Anak Korban T, Anak Korban L, dan Saksi J;
 - 4) Terdakwa jarang bertemu dengan Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L disebabkan Terdakwa sibuk di ladang;
- 7. MERDIANA Br SILALAH I Alias MAK JUAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada sekitar bulan Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Kabupaten Siak;
 - Bahwa pada bulan Juni tahun 2020 Saksi berada di rumah saja dan Saksi sehari-hari di dalam rumah Saksi sambil menunggu orang yang membeli jualan jajanan Saksi sehingga Saksi tidak ada kemana-mana;
 - Bahwa sebelum kejadian asusila tersebut Saksi melihat dari luar rumah Terdakwa saat itu Anak Korban N, Saksi J bersama Sdr. G sedang berada di dalam rumah Terdakwa dalam keadaan tidak memakai celana namun masih memakai baju saat itu mamaknya Saksi J mulai menggedor pintu rumah Terdakwa menyuruh anak-anak yang berada di dalam rumah keluar dan saat itu pintu rumah Terdakwa dibuka namun anak-anak masih berada di dalam rumah dalam keadaan diam lalu mamaknya Saksi J menyuruh untuk memakai celana dan akhirnya Saksi J memakai celana namun untuk Sdr. G dipakaikan celananya oleh mamaknya dan semua anak keluar dari dalam rumah Terdakwa. Kemudian Sdr. G dan Saksi J di bawa ke rumah Saksi sedangkan Anak Korban N pulang ke rumah. Kemudian orang tua Saksi J memarahi Saksi J dengan mengatakan "kok buka celana kalian" lalu Saksi J menjawab "iya kami pipis" dan mamaknya Saksi J mengatakan "kok pipis bertiga" dan akhirnya mereka tidak menjawab lagi lalu Saksi mengatakan kepada mamaknya Saksi J "apa pernah si Saksi J liat kalian berhubungan" lalu mamaknya Saksi J menjawab "gak tahu aku" kemudian Saksi mengatakan "hati-hati loh, anakmu perempuan";
 - Bahwa pada sekira bulan Februari 2020, Saksi datang ke rumah saksi WELDINA MARIANAN Alias MAK RAMA untuk menjahit baju dan saat itu Saksi mengatakan kepada MAK RAMA "kak, kakak hati-hati sama si Anak

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban L, soalnya kemarin aku lihat si Anak Korban N, si Saksi J sama si Sdr. Geo telanjang di rumah Terdakwa, biar si Anak Korban L jangan kesana, hati-hati" lalu MAK RAMA menjawab "gak ikut si Anak Korban L kan" dan Saksi menjawab "iya gak ikut, cuma hati-hati saja jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan";
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban N, Saksi J dan Sdr. G sering bermain di rumah Terdakwa dan Anak Korban L dulunya juga sering bermain ke rumah Terdakwa namun setelah saksi WELDINA Br Pardede Alias MAK RAMA mendengar penjelasan dari Saksi, sejak saat itu saksi WELDINA Br Pardede Alias MAK RAMA melarang Anak Korban L tersebut untuk bermain ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menggunakan ancaman kekerasan maupun bujukan sehingga anak-anak tersebut bisa diraba kemaluannya oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa kerja di lading dan Terdakwa biasanya dalam seminggu ada pergi ke kebun selama 3 (tiga) hari dan kemudian pulang selama beberapa hari di rumah;
 - Bahwa biasanya dalam keseharian dari Terdakwa setiap harinya apabila pulang dari kebun hanya di rumah saja dan apabila malam hari Terdakwa minum-minuman TUAH di depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bertetangga dengan Terdakwa sudah \pm 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa biasanya Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan, namun sejak pandemi covid Terdakwa bekerja ke ladang, pergi sampai 3 (tiga) hari, setelah itu pulang;
 - Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak, dimana anak lajang Terdakwa baru saja pulang dari Bali;
 - Bahwa dalam seminggu Terdakwa bisa 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari baru pulang;
 - Bahwa istri Terdakwa pernah meninggalkan Terdakwa sendiri dirumah;
 - Bahwa pada saat Saksi melihat anak-anak buka pakaian di rumah Terdakwa, Saksi sedang bersama dengan ibu Saksi J;
 - Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna oren muda dengan bagian depan bergambar boneka, 1 (satu) helai celana kaos sebatas lutut warna oren muda, 1 (satu) helai celana dalam warna putih corak kuning, 1 (satu) buah parang dengan panjang \pm 55 cm dan gagang warna hijau yang dikenal oleh Saksi sebagai barang bukti pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Terdakwa tidak ada mengajak Anak Korban N, Anak Korban T, Anak Korban L, dan Saksi J masuk ke dalam kamar Terdakwa;
- 2) Terdakwa tidak ada memandikan Anak Korban N, Anak Korban T, Anak Korban L, dan Saksi J;
- 3) Terdakwa tidak ada memasukkan jari kelingkingnya di kemaluan Anak Korban N, Anak Korban T, Anak Korban L, dan Saksi J;
- 4) Terdakwa jarang bertemu dengan Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L disebabkan Terdakwa sibuk di ladang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. SAIFATURAHMI HIDAYAT, M.Psi, Psikolog dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli adalah Psikolog berdasarkan Surat Izin Praktek Nomor: 2086/19/21, tanggal 27 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Himpsi (Himpunan Psikolog Indonesia) dan saat ini ditunjuk oleh UPT PPA Kabupaten Siak pada tahun 2020 sebagai Psikolog Klinis yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pemeriksaan psikologis, konseling terapi, serta pendampingan psikologis kepada klien dari UPT PPA Kabupaten Siak;
 - Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Anak Korban N didampingi staff UPT PPA Kabupaten Siak pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB bertempat di Ruang Riksa Polsek Kandis;
 - Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Anak Korban T didampingi staff UPT PPA Kabupaten Siak pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB bertempat di Rumah Klien;
 - Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Anak Korban L didampingi staff UPT PPA Kabupaten Siak pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB bertempat di Rumah Klien;
 - Bahwa tujuan pemeriksaan psikologis yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan situasi Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L yang mengalami dugaan tindak pidana perbuatan cabul serta apa dampak yang terjadi;
 - Bahwa metode yang digunakan dalam pemeriksaan psikologi terhadap Anak Korban N, Anak Korban L, dan Anak Korban T yaitu observasi fisik, wawancara, dan tes psikolog serta konseling psikolog anak;
 - Bahwa hasil dari observasi fisik dari Anak Korban N pada saat dilakukan pemeriksaan anak terlihat ceria, ketika diberikan pertanyaan mengenai apa yang dialami, korban menjawab sambil menundukkan kepala dan bisa

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara secara jelas dan runtun. Ketika anak ditanyai mengenai Terdakwa langsung menunjukkan ekspresi wajah cemas dan ketakutan serta menunduk;

- Bahwa berdasarkan keahlian Ahli, anak di bawah 5 (lima) tahun dalam memberikan keterangan berdasarkan yang dialami dan dapat dipercaya kebenarannya sekitar 80 (delapan puluh) persen;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan psikologi yang dilakukan diketahui Anak Korban N mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh tetangga dan meninggalkan trauma dan ketakutan pada diri Anak Korban N, terhadap Anak Korban N tidak hanya dilakukan pelecehan seksual tetapi dilakukan ancaman kekerasan dan Anak Korban N merasa ketakutan dan trauma karena kejadian tersebut, hal ini juga menimbulkan rasa tidak percaya dengan orang lain pada diri Anak Korban N, hal ini terjadi karena Anak Korban N pada saat setiap kali mengalami pelecehan seksual Anak Korban N berteriak minta tolong namun tidak ada yang mendengarnya;
- Selain itu juga ketika Anak Korban N ditanya apa yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban N menjawab "diocop malu (vagina)" yang artinya Terdakwa meletakkan mulutnya di area "malu" atau vagina Anak Korban N, kemudian menggerakkan jari kelingkingnya sambil mengatakan "diginikan dimasukkan ke dalam malu (vagina) ku"
- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan psikologi yang Ahli lakukan terhadap Anak Korban N adalah Anak Korban N mengalami difungsi jiwa atau trauma psikologis tentang pelecehan seksual dan Anak Korban N ketakutan bahwa ingatan pelecehan seksual yang dialami akan terjadi lagi akibat dari peristiwa traumatik yang Anak Korban N alami;
- Bahwa Anak Korban N mengaku mengalami hal tersebut sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa dari hasil kesimpulan Anak Korban T dan Anak Korban L juga mengalami pelecehan seksual. Pertama hasil pemeriksaan psikologi Anak Korban L yang awalnya berada dipeluknya ayahnya ketika Ahli ajak menggambar dan bercanda, Ahli bertanya diapakan oleh Terdakwa dan Anak Korban L langsung menggerakkan jari kelingking, ketika Ahli tanya lagi dimasukkan kemana, jarinya diarahkan ke arah kemaluan Anak Korban L dan Anak Korban L mengatakan sakit. Kedua, untuk Anak Korban T awalnya tidak mau bercerita sama sekali, Anak Korban T mau bercerita ketika Ahli menanyakan dahulu kepada ibu kandungnya yaitu saksi SISKI INDAH SARI SINAGA Alias MAMAK Anak Korban T lalu saksi SISKI INDAH SARI SINAGA Alias MAMAK Anak Korban T yang bertanya kepada Anak Korban T, ketika Ahli ajukan pertanyaan "sejini panjang kuku Terdakwa" Anak Korban T

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab "iya" sambil menggerakkan jari kelingking. Berdasarkan pengakuan saksi SISKI INDAH SARI SINAGA Alias MAMAK Anak Korban T bahwa pernah ketika saksi SISKI INDAH SARI SINAGA Alias MAMAK Anak Korban T sedang membersihkan kemaluan anaknya yang masih bayi tiba-tiba Anak Korban T mengatakan "kenapa adek mak, diapain juga sama si Opung";

- Bahwa dari kesimpulan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban N, Anak Korban L, dan Anak Korban T tersebut agar para Anak Korban tersebut mendapatkan pendampingan psikologi setidaknya 3 (tiga) kali untuk mengurangi trauma atas kejadian pelecehan seksual yang anak alami untuk masa depan anak, selain itu untuk orang tua anak agar mengajari anak area tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain selain ayah dan ibu kandung dan mengawasi teman-teman bermain anak;
- Bahwa dalam tumbuh kembang anak, Anak Korban N, Anak Korban L, dan Anak Korban T sudah bisa memberikan keterangan misalnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan jari kelingking, pada saat para Anak Korban menunjukkan jari kelingkingnya itu bukanlah bentuk simbol, akan tetapi jari kelingking tersebut memang digunakan oleh Terdakwa untuk berbuat asusila tersebut;
- Bahwa Anak Korban N adalah anak yang paling terlihat begitu takut apabila dibahas tentang masalah perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari penjelasan Anak Korban N hanya menyebutkan nama Terdakwa saja, meskipun sudah disebutkan nama ayah Anak Korban N, tetapi Anak Korban N tetap menyebutkan nama Terdakwa sebagai pelakunya;
- Bahwa Anak-anak yang menjadi korban akan berani kembali datang ke rumah Terdakwa, karena yang membuat anak-anak tersebut takut adalah ancaman bahwa anak akan dibunuh tersebut yang membuat anak-anak tersebut takut;
- Bahwa secara psikologi perkembangan untuk kemampuan anak yang masih berumur 4 (empat) tahun dalam memberikan keterangan bisa berubah-ubah sangat kecil, karena anak tidak mempunyai kemampuan untuk memanipulasi;
- Bahwa menurut Ahli yang terlihat paling tertekan atas kejadian tersebut adalah Anak Korban N;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:
 - 1) Terdakwa tidak pernah menyentuh kemaluan Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L;
 - 2) Terdakwa tidak pernah menggerakkan jari kelingkingnya di kemaluan Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L;

Menimbang, bahwa telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kutipan Kartu Keluarga No. XXX, Anak Korban N lahir di Kandis pada tanggal 09 Juli 2015, yang mana diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 15 Agustus 2017;
2. Kutipan Kartu Keluarga No. XXX, Anak Korban T lahir di Medan pada tanggal 29 Oktober 2015, yang mana diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 27 April 2020;
3. Kutipan Akta Kelahiran No. XXX, Anak Korban L lahir di Siak pada tanggal 3 Januari 2017, yang mana diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 4 April 2019;
4. Visum Et Repertum Nomor: XXX, tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGIKA LUHUT FRANDIKA SIP.42/05.05/BPTPM/II/2014 selaku dokter pemeriksa dan mengetahui dokter Spesialis Forensik dr. Arwan M.Ked.For,Sp.FM SIP. 242/05.04/DPMPSTSP/X/2018 NIP. 197512132003121003 pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban N dengan hasil sebagai berikut:
Alat Kelamin dan kandungan ditemukan:

- Selaput Dara (Hymen): terdapat memar berwarna kemerahan arah jam 7 sampai dengan 11 pada permukaan selaput dara.

Kesimpulan:

Pemeriksaan ginekologi ditemukan memar pada permukaan selaput dara akibat kekerasan tumpul.

5. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: XXX, tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGIKA LUHUT FRANDIKA SIP. 42/05.05/BPTPM/II/2014 selaku dokter pemeriksa dan mengetahui dokter Spesialis Forensik dr. Arwan M.Ked.For,Sp.FM SIP. 242/05.04/DPMPSTSP/X/2018 NIP. 197512132003121003 pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban T dengan hasil sebagai berikut :

- Alat Kelamin dan kandungan ditemukan:
 - Selaput Dara (Hymen): Utuh dengan diameter 0.1 cm.

Kesimpulan:

Pemeriksaan ginekologi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, selaput dara (Hymen) terdapat dalam keadaan utuh.

6. Hasil Pemeriksaan Psikologi Anak Korban N Nomor: XXX tanggal 18 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Kabupaten Siak yang dibuat dan di tandatangani oleh Psikolog Pemeriksa Saifaturrahmi Hidayat, M.Psi, Psikolog Practice License Number: No.SIPP : 2086-19-2-1;

7. Hasil Pemeriksaan Psikologi Anak Korban T Nomor: XXX tanggal 18 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak yang dibuat dan di tandatangani oleh Psikolog Pemeriksa Saifaturrahmi Hidayat, M.Psi, Psikolog. Practice License Number: No.SIPP : 2086-19-2-1;
8. Hasil Pemeriksaan Psikologi Anak Korban L Nomor: XXX tanggal 18 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak yang dibuat dan di tandatangani oleh Psikolog Pemeriksa Saifaturrahmi Hidayat, M.Psi, Psikolog. Practice License Number: No.SIPP : 2086-19-2-1;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna oren muda dengan bagian depan bergambar boneka;
2. 1 (satu) helai celana kaos sebatas lutut warna oren muda;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna putih corak kuning;
4. 1 (satu) buah parang dengan panjang \pm 55 cm dan gagang warna hijau.

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Anak Korban N masih di bawah umur yaitu berusia 5 (lima) tahun sedangkan Anak Korban T, dan Anak Korban L masih berumur 4 (empat) Tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu anak-anak tersebut sering bermain ke rumah Terdakwa atau tidak, tetapi Anak Korban N pernah bermain ke rumah Terdakwa diajak oleh cucu Terdakwa yang bernama Saksi J;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L;

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu istri Terdakwa memang pernah ada masalah pribadi dengan saksi JUNIAR SIMANJUNTAK A. MA Alias MAK DOLI terkait pada saat itu saksi JUNIAR SIMANJUNTAK A. MA Alias MAK DOLI ada membuka tempat permainan judi di rumahnya, lalu Terdakwa dan anak Terdakwa sering bermain judi di rumah saksi JUNIAR SIMANJUNTAK A. MA Alias MAK DOLI, jadi karena hal tersebut istri Terdakwa pernah memarahi saksi JUNIAR SIMANJUNTAK A. MA Alias MAK DOLI untuk menutup tempat permainan judi tersebut, sedangkan Terdakwa sendiri tidak pernah ada masalah dengan saksi JUNIAR SIMANJUNTAK A. MA Alias MAK DOLI;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang menjadikan alasan saksi JUNIAR SIMANJUNTAK A. MA Alias MAK DOLI melaporkan Terdakwa ke kepolisian, karena Terdakwa tidak ada berbuat asusila seperti yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa biasanya jika bermain ke rumah Terdakwa, Anak Korban N hanya bermain masak-masakan dan menonton televisi, selain itu Anak Korban N bersama Anak Korban T dan Anak Korban L jika bermain di rumah Terdakwa kadang hanya bermain di luar rumah, kadang-kadang bermain di dalam rumah;
- Bahwa pemilik sebilah parang panjang yang di sita tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa letakkan di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa biasanya apabila dirumah, Terdakwa pergi ke gereja dan sekitar bulan Juni Terdakwa ada pergi ke luar kota untuk pergi acara pesta keluarga;
- Bahwa kesibukan Terdakwa sehari-hari yaitu dalam seminggu pergi ke kebun bersama dengan istri Terdakwa selama 3 (tiga) atau 4 (empat) hari dan kemudian pulang kembali dan tinggal beberapa hari di rumah;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa bersama istri dan anak laki-laki Terdakwa bernama PRIAMA SAHAYA SIBUEA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memandikan Anak Korban N, Anak Korban L, dan Anak Korban T pada saat bermain di rumah Terdakwa;
- Bahwa kebiasaan Terdakwa apa bila malam hari Terdakwa minum minuman Alkohol jenis tuak;
- Bahwa biasanya Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L datang ke rumah Terdakwa bersama Saksi J;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan Gorio-rio kepada Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memandikan Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memandikan cucu Terdakwa yang bernama Saksi J di rumah Terdakwa;
- Bahwa jika Terdakwa tidak bekerja di ladang, Terdakwa pernah pergi ke gereja bersama dengan istri Terdakwa;

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya dalam 1 (satu) minggu Terdakwa bisa pergi ke ladang sampai 3 (tiga) atau 4 (empat) hari di ladang;
- Bahwa Terdakwa pernah berangkat ke ladang seorang diri;
- Bahwa biasanya Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L datang diajak oleh cucu Terdakwa yaitu saksi J untuk bermain ke rumah Terdakwa pada hari Minggu pada siang hari;
- Bahwa biasanya kalau Terdakwa tidak pergi bekerja di ladang, kegiatan Terdakwa sehari-hari di rumah membuat kandang untuk beternak burung Balam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meletakkan atau melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah parang kepada Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2020, Terdakwa ada pergi ke luar kota yakni ke Buana untuk menghadiri acara pesta pernikahan keponakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di penyidik kepolisian, Terdakwa ada dipukul untuk mengakui perbuatan asusila terhadap Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L, tetapi meskipun Terdakwa dipukuli Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatan asusila terhadap Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L;
- Bahwa biasanya Terdakwa meletakkan parang tersebut di dapur tepatnya di bawah tungku masak dan bukannya Terdakwa letakkan di kamar, karena parang tersebut tidak pernah dibawa ke kamar;
- Bahwa selain parang yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, Terdakwa memiliki total jumlah parang ada 3 (tiga) buah, 2 (dua) buah parang panjang dan 1 (satu) buah parang pendek, dan keseluruhan dari parang-parang tersebut Terdakwa letakkan di dapur;
- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna oren muda dengan bagian depan bergambar boneka, 1 (satu) helai celana kaos sebatas lutut warna oren muda, 1 (satu) helai celana dalam warna putih corak kuning, 1 (satu) buah parang dengan panjang ± 55 cm dan gagang warna hijau, yang dikenal Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SANDRA BR NABABAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari ke ladang, selain itu Terdakwa juga bekerja sebagai Buruh Tukang;

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Juni 2020 pada saat terjadinya perbuatan asusila tersebut Saksi sedang berada di ladang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Ladang hari Senin pagi, kemudian Terdakwa pulang ke rumah hari Kamis sore, lalu Terdakwa pergi lagi ke Ladang pada hari Jumat pagi, dan kembali pulang pada hari Sabtu sore karena hari Minggu, Saksi dan Terdakwa pergi ibadah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tinggal dirumah sendiri tanpa ada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L karena anak-anak tersebut sering datang ke rumah Saksi apabila cucu Saksi sudah datang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L dibawa oleh Terdakwa ke dalam kamar dan dimandikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian Terdakwa melakukan tindak pidana dari Bibi Anak Korban N, pada saat itu bertanya dan berkata kepada Saksi bahwasannya Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban N, kemudian sore harinya Saksi mencari kebenaran atas informasi tersebut, kemudian pada saat Saksi mencari kebenaran informasi itu ke Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L, ketiga anak tersebut mengatakan tidak ada Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi menikah dan hidup berumah tangga dengan Terdakwa sejak tahun 1988 dan dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa telah dikarunia 3 (tiga) orang anak laki-laki, yang mana 2 (dua) orang dari anak Saksi telah berumah tangga dan 1 (satu) orang lagi anak Saksi belum berumah tangga dan tinggal bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah yang ditempati sekarang ini sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi yang terlebih dahulu tinggal di daerah tersebut, baru 2 (dua) tahun kemudian menyusul keluarga Anak Korban N;
- Bahwa dalam keseharian Saksi tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi dengan keluarga Anak Korban N karena dahulunya rumah keluarga Anak Korban N pernah dibuat sebagai tempat untuk bermain judi, sehingga Terdakwa dan anak laki-laki Saksi ikut bermain judi di rumah keluarga Anak Korban N tersebut;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, keluarga Anak Korban N yang diwakili oleh Bibi Anak Korban N ada datang ke rumah Saksi dan berkata "tiga hari yang lalu kau tereng-tereng anak-anak ini?" dan setelah itu ibu Anak Korban N datang dan berkata sebenarnya kejadian tersebut sudah 1 (satu) bulan yang lalu terjadi tetapi Saksi biarkan;
- Bahwa pada saat itu sekira pukul 17.00 WIB Saksi pernah datang ke rumah Anak Korban L, kemudian setelah itu Saksi datang ke rumah keluarga Anak Korban T, dimana pada saat itu Saksi bertemu dengan orangtua Anak

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban T dan neneknya, pada saat itu dipertanyakan kepada Anak Korban T tentang kejadian asusila tersebut, dan Anak Korban T mengatakan tidak ada diapa-apain oleh Terdakwa. Saksi juga pernah bertanya kepada Anak Korban N "apakah ada kau dipegang, dimandiin dan diberi gorio-rio oleh Terdakwa?", dan Anak Korban N menjawab "tidak ada dipegang, dimandiin dan diberi gorio-rio oleh Terdakwa", selanjutnya Saksi kembali bertanya kepada Anak Korban N "lalu napa kau bilang opung yang melakukan?", dan Anak Korban N menjawab "aku disuruh sama Bibi dan Mamakku";

- Bahwa 1 (satu) orang anak Saksi yang belum berkeluarga juga tinggal di rumah Saksi dan anak Saksi tersebut bekerja di Toko Elektronik;
- Bahwa rumah Saksi selalu di kunci apabila Saksi bepergian;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2020, Saksi pernah bepergian ke luar kota bersama dengan Terdakwa, dimana pada saat itu Saksi dan Terdakwa pergi pagi hari dan kembali pulang pada sore harinya;
- Bahwa setiap kali anak-anak bermain di rumah Saksi selalu ada Saksi J;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Anak Korban N pernah 2 (dua) kali bermain ke rumah Saksi, sedangkan Anak Korban T, dan Anak Korban L masih sering sering bermain ke rumah Saksi hingga sekarang;
- Bahwa biasanya apabila Terdakwa tidak bekerja di ladang, Terdakwa akan mengisi kesibukannya di rumah dengan membuat kursi, meja dan kandang, sedangkan untuk malam harinya Terdakwa akan duduk di samping rumah sambil minum tuak;
- Bahwa sehari-hari Saksi masih rutin memberikan nafkah batin kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. BENNI APRIANDO SIBUEA tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari ke ladang, selain itu Terdakwa juga bekerja sebagai Buruh Tukang;
- Bahwa Terdakwa kerja di ladang, dalam 1 (satu) minggu Terdakwa hanya 2 (dua) kali berada di rumah;
- Bahwa Saksi sudah menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Saksi sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang telah berumur 6 (enam) tahun, 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sehari-hari Saksi tinggal dalam 1 (satu) RT yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa setiap hari anak Saksi yang bernama Saksi J bermain ke rumah Terdakwa (Opungnya);
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan teman-teman anak Saksi yakni Anak Korban T, Anak Korban L, dan Anak Korban N;
- Bahwa pada saat anak-anak bermain bersama, mereka bebas bermain di dalam atau di luar rumah;

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak tinggal serumah dengan Terdakwa hampir kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Saksi sedang bekerja di perbengkelan, Saksi baru tahu setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan kemudian Saksi datang ke Polsek Kandis, Terdakwa sudah dalam keadaan di dalam Sel;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di dalam Sel selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam;
 - Bahwa Saksi ada melihat luka lebam atau memar wajah Terdakwa, ketika Saksi tanya perbuatan asusila tersebut, Terdakwa mengatakan tidak ada melakukan perbuatan asusila tersebut, tetapi pada saat pemeriksaan di kepolisian Terdakwa di siksa agar mengaku telah melakukan perbuatan asusila sebagaimana dituduhkan;
 - Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Saksi J terkait tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi Saksi J mengatakan tidak tahu dan tidak pernah mengeluh apapun kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi ada menanyakan kepada saksi J dan saksi J mengatakan tidak pernah dimandikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian asusila tersebut Anak Korban N pernah bermain ke rumah Terdakwa namun Saksi sering memarahi Anak Korban N tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. PRIAMA SAHAYA SIBUEA tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari ke ladang, selain itu Terdakwa juga bekerja sebagai Buruh Tukang;
 - Bahwa Terdakwa kerja di ladang, dalam 1 (satu) minggu Terdakwa hanya 2 (dua) kali berada di rumah;
 - Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung Saksi, Saksi merupakan anak ke 2 (kedua) dari 3 (tiga) bersaudara;
 - Bahwa Saksi belum sudah menikah;
 - Bahwa sehari-hari Saksi tinggal dengan Terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari menjaga Koin, kerja ditempat tersebut sistemnya pakai shift siang dan malam;
 - Bahwa rumah Terdakwa pernah kosong tanpa ada orang di rumah, karena kalau Terdakwa pergi, kunci akan dititipkan kepada tetangga, lalu Saksi akan mengambil kunci tersebut untuk pulang dan menjaga rumah;
 - Bahwa biasanya apabila Terdakwa tidak bekerja di ladang, Terdakwa akan di rumah saja dan minum-minum tuak dengan temannya di siang hari;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan asusila terhadap anak;

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4. JESIKA ROMAULI SIBUEA tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan dengan Terdakwa karena Saksi adalah cucu dari Terdakwa dan Terdakwa adalah Opung Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L sebagai teman bermain Saksi sehari-hari;
 - Bahwa tempat tinggal Saksi berdekatan dengan Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L;
 - Bahwa Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L sering pergi bermain ke rumah Terdakwa apabila sudah datang Saksi ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L masuk ke dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah dimandikan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L dimandikan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang kemaluan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L dipedang kemaluannya oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan jajan Gorio-rio kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memberikan Gorio-rio kepada Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L;
 - Bahwa dalam keseharian, Terdakwa adalah orang yang baik;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. Fotocopy dari aslinya berupa surat kuasa khusus dari Kantor Hukum KALNA SURYA SIR, S.H., tertanggal 20 agustus tahun 2020 yang menyatakan bahwa Adil Makmur Sibuea adalah Kliennya, selanjutnya diberi tanda.....T-1;
2. Fotocopy dari aslinya berupa surat permohonan melakukan perekaman elektronik dari Kantor Hukum Kalna Surya Sir dengan nomor 009/KSS/VIII/2020 yang ditujukan kepada sdri SANDRA Br. NABABAN, selanjutnya diberi tanda.....T-2;
3. Fotocopy dari aslinya berupa surat tugas dari Kantor Hukum Kalna Surya Sir dengan nomor 008/KSS/VIII/2020 yang ditugaskan kepada advokat ABDI SIREGAR SH.,MH untuk berangkat menemui sdri SANDRA Br.

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak



- NABABAN dalam rangka investigasi, selanjutnya diberi tanda.....T-3;
4. Print Out sesuai aslinya berupa surat memeberikan keterangan ahli dari lembaga diklat profesi kepada pengadilan negeri siak dengan nomor 062/DIR/LDPI-MDN/III/2021 08 maret 2021 yang menugaskan atas nama Syurahbil, SSI, M.Comp. Sc. Untuk memeberikan keahlian di bidangnya, selanjutnya diberi tanda.....T-4;
5. Print Out sesuai aslinya berupa surat keterangan ahli teknologi informasi atas nama Syurahbil, SSI, M.Comp. Sc. Yang menerangkan perihal 6 (enam) video rekaman dengan keterangan poin per point, dan keenam video tersebut asli dan belum ada editan sama sekali, selanjutnya diberi tanda.....T-5;
6. Print Out sesuai aslinya berupa surat memberikan keterangan ahli dari pengurus pusat relawan teknologi informasi dan komunikasi indonesia kepada Pengadilan Negeri Siak dengan Nomor 008/PP/B/3/III/1632/2021, tertanggal 15 Maret 2021 yang menugaskan atas nama Syurahbil, SSI, M.Comp. Sc. Untuk memeberikan keahlian di bidangnya, selanjutnya diberi tanda.....T-6;
7. Soft copy rekaman video atas nama Anak Korban N yang direkam oleh sdri SANDRA Br. NABABAN pada tanggal 22 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda.....T-7;
8. Soft copy rekaman video atas nama Anak Korban N yang direkam oleh sdri SANDRA Br. NABABAN pada tanggal 22 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda.....T-8;
9. Soft copy rekaman video atas nama Anak Korban T yang direkam oleh Saudari SANDRA Br. NABABAN, selanjutnya diberi tanda.....T-9;
10. Soft copy rekaman video atas nama Anak Korban N yang direkam oleh Saudari SANDRA Br. NABABAN, selanjutnya diberi tanda.....T-10;



11. Soft copy rekaman video atas nama Anak Korban L yang direkam oleh Saudari SANDRA Br. NABABAN, selanjutnya diberi tanda.....T-11;
12. Print Out sesuai aslinya berupa surat keterangan ahli teknologi informasi atas nama Syurahbil, SSI, M.Comp. Sc. Yang menerangkan perihal 6 (enam) video rekaman dengan keterangan poin per point, dan keenam video tersebut asli dan belum ada editan sama sekali, selanjutnya diberi tanda.....T-12;

Bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya, untuk bukti T-1, T-2 dan T-3, telah dicocokkan dengan asli ternyata sesuai dengan aslinya (sda), untuk bukti surat T-4, T-5, T-6 dan T-12 berupa Print Out, sedangkan bukti surat T-7, T-8, T-9, T-10, dan T-11 berupa Softcopy dalam bentuk Compact Disk (CD), selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penasihat Hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir bulan Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Anak Korban N pernah mengeluh sakit kepada saksi JUNIAR SIMANJUNTAK A. MA Alias MAK DOLI saat buang air kecil, kemudian pada saat itu saksi JUNIAR SIMANJUNTAK A. MA Alias MAK DOLI menanyakan kepada Anak Korban N mengapa buang air sakit dan pada saat itu Anak Korban N tidak mau memberitahukan kepada saksi JUNIAR SIMANJUNTAK A. MA Alias MAK DOLI;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB, saksi JUNIAR SIMANJUNTAK A. MA Alias MAK DOLI menanyakan kembali kepada Anak Korban N mengapa buang air kecil sakit, kemudian pada saat itu Anak Korban N menceritakan kepada saksi JUNIAR SIMANJUNTAK A. MA Alias MAK DOLI yang membuat sakit saat buang air kecil tersebut karena diganggu oleh Terdakwa, selain itu juga Anak Korban N sering mengatakan “aku sayang mamak lo, nantik mamak mati”, saat itu saksi JUNIAR SIMANJUNTAK A. MA Alias MAK DOLI menyampaikan kepada Anak Korban N “nantik kita belik agar-agar, tapi bilang dulu kenapa kemarin cepet (kemaluan) kamu sakit?” setelah kedua kalinya saksi JUNIAR SIMANJUNTAK A. MA Alias MAK DOLI bertanya, Anak Korban N menjawab “diganggu Terdakwa”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi JUNIAR SIMANJUNTAK A. MA Alias MAK DOLI membuat laporan kepada pihak kepolisian terkait perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L sering datang ke rumah Terdakwa apabila cucu Terdakwa bernama Saksi J ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 setelah saksi SISKHA INDAH SARI SINAGA Alias MAMAK Anak Korban T mengetahui saksi JUNIAR SIMANJUNTAK A. MA Alias MAK DOLI melaporkan perbuatan Terdakwa ke kepolisian, saksi SISKHA INDAH SARI SINAGA Alias MAMAK Anak Korban T mendapat telepon dari Kepolisian Sektor Kandis dan menyuruh saksi SISKHA INDAH SARI SINAGA Alias MAMAK Anak Korban T bersama Anak Korban T untuk datang ke Polsek Kandis, namun pada saat itu yang pergi hanya suami Saksi bersama Anak Korban T. Keesokan paginya tanggal 19 Agustus 2020 ketika Anak Korban T diminta datang kembali ke Polsek Kandis, saksi SISKHA INDAH SARI SINAGA Alias MAMAK Anak Korban T sebelumnya menanyakan kepada Anak Korban T dan Anak Korban T mengatakan pernah bermain di rumah Terdakwa dan ketika saksi SISKHA INDAH SARI SINAGA Alias MAMAK Anak Korban T menanyakan apakah pernah dipegang kemaluannya oleh Terdakwa, kemudian sambil menunjuk alat kemaluan, dan Anak Korban T menjawab "iya" kemudian saksi SISKHA INDAH SARI SINAGA Alias MAMAK Anak Korban T tanyakan kembali "kayak mana" Anak Korban T menjawab "kayak gini" sambil menggerakkan jari kelingkingnya;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: XXX, tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGIKA LUHUT FRANDIKA SIP.42/05.05/BPTPM/II/2014 selaku dokter pemeriksa dan mengetahui dokter Spesialis Forensik dr. Arwan M.Ked.For,Sp.FM SIP. 242/05.04/DPMPTSP/X/2018 NIP. 197512132003121003 pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban N dengan hasil sebagai berikut:
Alat Kelamin dan kandungan ditemukan:
 - Selaput Dara (Hymen): terdapat memar berwarna kemerahan arah jam 7 sampai dengan 11 pada permukaan selaput dara.Kesimpulan:
Pemeriksaan ginekologi ditemukan memar pada permukaan selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: XXX, tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGIKA LUHUT FRANDIKA SIP. 42/05.05/BPTPM/II/2014 selaku dokter pemeriksa dan mengetahui dokter Spesialis Forensik dr. Arwan M.Ked.For,Sp.FM SIP. 242/05.04/DPMPTSP/X/2018 NIP. 197512132003121003 pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban T dengan hasil sebagai berikut :

- Alat Kelamin dan kandungan ditemukan:
 - Selaput Dara (Hymen): Utuh dengan diameter 0.1 cm.

Kesimpulan:

Pemeriksaan ginekologi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, selaput dara (Hymen) terdapat dalam keadaan utuh.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Anak Korban N Nomor: 19/HPP/UPTPPA/IX/2020 tanggal 18 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak yang dibuat dan di tandatangani oleh Psikolog Pemeriksa Saifaturrahmi Hidayat, M.Psi,Psikolog Practice License Number: No.SIPP : 2086-19-2-1 dan keterangan ahli Saifaturrahmi Hidayat, M.Psi,Psikolog di persidangan pada pokoknya diketahui Anak Korban N mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh tetangga dan meninggalkan trauma dan ketakutan pada diri Anak Korban N, Anak Korban N tidak hanya dilakukan pelecehan seksual tetapi dilakukan ancaman kekerasan dan Anak Korban N merasa ketakutan dan trauma karena kejadian tersebut, hal ini juga menimbulkan rasa tidak percaya dengan orang lain pada diri Anak Korban N, hal ini terjadi karena Anak Korban N pada saat setiap kali mengalami pelecehan seksual Anak Korban N berteriak minta tolong namun tidak ada yang mendengarnya. Selain itu juga ketika Anak Korban N ditanya apa yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban N menjawab "diocop malu (vagina)" yang artinya Terdakwa meletakkan mulutnya di area "malu" atau vagina Anak Korban N, kemudian menggerakkan jari kelingkingnya sambil mengatakan "diginikan dimasukkan ke dalam malu (vagina) ku". Kesimpulan dari hasil pemeriksaan psikologi yang Ahli lakukan terhadap Anak Korban N adalah Anak Korban N mengalami difungsi jiwa atau trauma psikologis tentang pelecehan seksual dan Anak Korban N ketakutan bahwa ingatan pelecehan seksual yang dialami akan terjadi lagi akibat dari peristiwa traumatik yang Anak Korban N alami;

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Anak Korban T Nomor: XXX tanggal 18 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak yang dibuat dan di tandatangi oleh Psikolog Pemeriksa Saifaturrahmi Hidayat, M.Psi, Psikolog. Practice License Number: No.SIPP : 2086-19-2-1 dan keterangan ahli Saifaturrahmi Hidayat, M.Psi, Psikolog di persidangan bahwa Anak Korban T telah mengalami pelecehan seksual. Awalnya Anak Korban T tidak mau bercerita sama sekali, Anak Korban T mau bercerita ketika Ahli menanyakan dahulu kepada ibu kandungnya yaitu saksi SISKI INDAH SARI SINAGA Alias MAMAK Anak Korban T lalu saksi SISKI INDAH SARI SINAGA Alias MAMAK Anak Korban T yang bertanya kepada Anak Korban T, ketika Ahli ajukan pertanyaan "sejini panjang kuku Terdakwa" Anak Korban T menjawab "iya" sambil menggerakkan jari kelingking. Berdasarkan pengakuan saksi SISKI INDAH SARI SINAGA Alias MAMAK Anak Korban T bahwa pernah ketika saksi SISKI INDAH SARI SINAGA Alias MAMAK Anak Korban T sedang membersihkan kemaluan anaknya yang masih bayi tiba-tiba Anak Korban T mengatakan "kenapa adek mak, diapain juga sama si Terdakwa";
- Hasil Pemeriksaan Psikologi Anak Korban L Nomor: XXX tanggal 18 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak yang dibuat dan di tandatangi oleh Psikolog Pemeriksa Saifaturrahmi Hidayat, M.Psi, Psikolog. Practice License Number: No.SIPP : 2086-19-2-1 dan keterangan ahli Saifaturrahmi Hidayat, M.Psi, Psikolog di persidangan bahwa Anak Korban L telah mengalami pelecehan seksual. Awalnya Anak Korban L berada dipelukan ayahnya ketika Ahli ajak menggambar dan bercanda, Ahli bertanya diapakan oleh Opung/Terdakwa dan Anak Korban L langsung menggerakkan jari kelingking, ketika Ahli tanya lagi dimasukkan kemana, jarinya diarahkan ke arah kemaluan Anak Korban L dan Anak Korban L mengatakan sakit;
- Bahwa kronologis perbuatan Terdakwa yaitu pada bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa di Kabupaten Siak, awalnya Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L, kemudian setelah itu para Anak Korban dimandikan oleh

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, setelah selesai dimandikan kemudian di angkat dan dibaringkan diatas tempat tidur oleh Terdakwa. Selanjutnya kedua kaki para Anak Korban di lebarkan kemudian Terdakwa memainkan alat kelamin (vagina) para Anak Korban dengan jari kelingking Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghisap dan menjilat alat kelamin (vagina) para Anak Korban. Setelahnya Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L menggunakan pakaian masing-masing dimana saat itu Terdakwa menghampiri Anak Korban N dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan diletakkan di leher Anak Korban N, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban N “jangan kasih tau siapa-siapa, kasih tau mamak mu, bapak mu, abang mu kalau kau kasih tau ku ambil lagi parang kubunuh kau” pada saat tu Anak Korban N menangis kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban N “ku tampar kau” dan Anak Korban N langsung diam dan tidak menangis lagi setelah itu Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L, diberi uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian pintu kamar tersebut dibuka oleh Terdakwa kemudian Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L disuruh keluar dari kamar oleh Terdakwa dengan mengatakan “keluar sana jangan disini lagi” dan uang tersebut diambil dan digunakan untuk membeli jajan Gorio-rio;

- Bahwa Terdakwa kerja di ladang, dalam seminggu pergi ke ladang bersama dengan istri Terdakwa yaitu saksi SANDRA BR NABABAN selama 3 (tiga) atau 4 (empat) hari dan kemudian pulang kembali dan tinggal beberapa hari di rumah;
- Bahwa didalam rumah Terdakwa, selain ada Terdakwa juga ada istri Terdakwa bernama saksi SANDRA BR NABABAN dan anak laki-laki Terdakwa bernama saksi PRIAMA SAHAYA SIBUEA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor



23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum dan apakah Terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah tindakan pelaku pidana untuk mencapai sesuatu dengan cara mengancam akan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah kepada korban apabila tidak memenuhi keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang lain, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri dan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun secara psikologis sehingga membuat seseorang tidak berdaya;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu ini membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk bukan saja berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, akan tetapi lebih dari itu harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan sikap dan perbuatan sehingga seseorang menjadi terlena dan mau diajak untuk berbuat menurut kehendak Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada akhir bulan Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Anak Korban N pernah mengeluh sakit kepada saksi JUNIAR SIMANJUNTAK A. MA Alias MAK DOLI saat buang air kecil, kemudian pada saat itu saksi JUNIAR SIMANJUNTAK A. MA Alias MAK DOLI menanyakan kepada Anak Korban N mengapa buang air sakit dan pada saat itu Anak Korban N tidak mau memberitahukan kepada saksi JUNIAR SIMANJUNTAK A. MA Alias MAK DOLI;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB, saksi JUNIAR SIMANJUNTAK A. MA Alias MAK DOLI menanyakan

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada Anak Korban N mengapa buang air kecil sakit, kemudian pada saat itu Anak Korban N menceritakan kepada saksi JUNIAR SIMANJUNTAK A. MA Alias MAK DOLI yang membuat sakit saat buang air kecil tersebut karena diganggu oleh Terdakwa, selain itu juga Anak Korban N sering mengatakan “aku sayang mamak lo, nantik mamak mati”, saat itu saksi JUNIAR SIMANJUNTAK A. MA Alias MAK DOLI menyampaikan kepada Anak Korban N “nantik kita belik agar-agar, tapi bilang dulu kenapa kemarin cepet (kemaluan) kamu sakit?” setelah kedua kalinya saksi JUNIAR SIMANJUNTAK A. MA Alias MAK DOLI bertanya, Anak Korban N menjawab “diganggu Terdakwa”;

Menimbang, bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi JUNIAR SIMANJUNTAK A. MA Alias MAK DOLI membuat laporan kepada pihak kepolisian terkait perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L sering datang ke rumah Terdakwa apabila cucu Terdakwa bernama Saksi J ada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 setelah saksi SISKINDAH SARI SINAGA Alias MAMAK Anak Korban T mengetahui saksi JUNIAR SIMANJUNTAK A. MA Alias MAK DOLI melaporkan perbuatan Terdakwa ke kepolisian, saksi SISKINDAH SARI SINAGA Alias MAMAK Anak Korban T mendapat telpon dari Kepolisian Sektor Kandis dan menyuruh saksi SISKINDAH SARI SINAGA Alias MAMAK Anak Korban T bersama Anak Korban T untuk datang ke Polsek Kandis, namun pada saat itu yang pergi hanya suami Saksi bersama Anak Korban T. Keesokan paginya tanggal 19 Agustus 2020 ketika Anak Korban T diminta datang kembali ke Polsek Kandis, saksi SISKINDAH SARI SINAGA Alias MAMAK Anak Korban T sebelumnya menanyakan kepada Anak Korban T dan Anak Korban T mengatakan pernah bermain di rumah Terdakwa dan ketika saksi SISKINDAH SARI SINAGA Alias MAMAK Anak Korban T menanyakan apakah pernah dipegang kemaluannya oleh Terdakwa, kemudian sambil menunjuk alat kemaluan, dan Anak Korban T menjawab “iya” kemudian saksi SISKINDAH SARI SINAGA Alias MAMAK Anak Korban T tanyakan kembali “kayak mana” Anak Korban T menjawab “kayak gini” sambil menggerakkan jari kelingkingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: XXX, tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGIKA LUHUT FRANDIKA SIP.42/05.05/BPTPM/II/2014 selaku dokter pemeriksa dan mengetahui dokter Spesialis Forensik dr. Arwan M.Ked.For,Sp.FM SIP. 242/05.04/DPMPPTSP/X/2018 NIP. 197512132003121003 pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban N

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil Selaput Dara (Hymen): terdapat memar berwarna kemerahan arah jam 7 sampai dengan 11 pada permukaan selaput dara. Kesimpulan: Pemeriksaan ginekologi ditemukan memar pada permukaan selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Anak Korban N Nomor: XXX tanggal 18 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa Saifaturrahmi Hidayat, M.Psi, Psikolog Practice License Number: No.SIPP : 2086-19-2-1 dan keterangan ahli Saifaturrahmi Hidayat, M.Psi, Psikolog di persidangan pada pokoknya diketahui Anak Korban N mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh tetangga dan meninggalkan trauma dan ketakutan pada diri Anak Korban N, Anak Korban N tidak hanya dilakukan pelecehan seksual tetapi dilakukan ancaman kekerasan dan Anak Korban N merasa ketakutan dan trauma karena kejadian tersebut, hal ini juga menimbulkan rasa tidak percaya dengan orang lain pada diri Anak Korban N, hal ini terjadi karena Anak Korban N pada saat setiap kali mengalami pelecehan seksual Anak Korban N berteriak minta tolong namun tidak ada yang mendengarnya. Selain itu juga ketika Anak Korban N ditanya apa yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban N menjawab "diocop malu (vagina)" yang artinya Terdakwa meletakkan mulutnya di area "malu" atau vagina Anak Korban N, kemudian menggerakkan jari kelingkingnya sambil mengatakan "diginikan dimasukkan ke dalam malu (vagina) ku". Kesimpulan dari hasil pemeriksaan psikologi yang Ahli lakukan terhadap Anak Korban N adalah Anak Korban N mengalami difungsi jiwa atau trauma psikologis tentang pelecehan seksual dan Anak Korban N ketakutan bahwa ingatan pelecehan seksual yang dialami akan terjadi lagi akibat dari peristiwa traumatik yang Anak Korban N alami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Anak Korban T Nomor: XXX tanggal 18 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa Saifaturrahmi Hidayat, M.Psi, Psikolog Practice License Number: No.SIPP : 2086-19-2-1 dan keterangan ahli Saifaturrahmi Hidayat, M.Psi, Psikolog di persidangan bahwa Anak Korban T telah mengalami pelecehan seksual. Awalnya Anak Korban T tidak mau

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita sama sekali, Anak Korban T mau bercerita ketika Ahli menanyakan dahulu kepada ibu kandungnya yaitu saksi SISKI INDAH SARI SINAGA Alias MAMAK Anak Korban T lalu saksi SISKI INDAH SARI SINAGA Alias MAMAK Anak Korban T yang bertanya kepada Anak Korban T, ketika Ahli ajukan pertanyaan "sejini panjang kuku Terdakwa" Anak Korban T menjawab "iya" sambil menggerakkan jari kelingking. Berdasarkan pengakuan saksi SISKI INDAH SARI SINAGA Alias MAMAK Anak Korban T bahwa pernah ketika saksi SISKI INDAH SARI SINAGA Alias MAMAK Anak Korban T sedang membersihkan kemaluan anaknya yang masih bayi tiba-tiba Anak Korban T mengatakan "kenapa adek mak, diapain juga sama si Terdakwa";

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologi Anak Korban L Nomor: XXX tanggal 18 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak yang dibuat dan di tandatangani oleh Psikolog Pemeriksa Saifaturrahmi Hidayat, M.Psi, Psikolog. Practice License Number: No.SIPP : 2086-19-2-1 dan keterangan ahli Saifaturrahmi Hidayat, M.Psi, Psikolog di persidangan bahwa Anak Korban L telah mengalami pelecehan seksual. Awalnya Anak Korban L berada dipelukan ayahnya ketika Ahli ajak menggambar dan bercanda, Ahli bertanya diapakan oleh Terdakwa dan Anak Korban L langsung menggerakkan jari kelingking, ketika Ahli tanya lagi dimasukkan kemana, jarinya diarahkan ke arah kemaluan Anak Korban L dan Anak Korban L mengatakan sakit;

Menimbang, bahwa kronologis perbuatan Terdakwa yaitu pada bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa di Kabupaten Siak, awalnya Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L, kemudian setelah itu para Anak Korban dimandikan oleh Terdakwa, setelah selesai dimandikan kemudian di angkat dan dibaringkan diatas tempat tidur oleh Terdakwa. Selanjutnya kedua kaki para Anak Korban di lebarkan kemudian Terdakwa memainkan alat kelamin (vagina) para Anak Korban dengan jari kelingking Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghisap dan menjilat alat kelamin (vagina) para Anak Korban. Setelahnya Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L menggunakan pakaian masing-masing dimana saat itu Terdakwa menghampiri Anak Korban N dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan diletakkan di leher Anak Korban N, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban N "jangan kasih tau siapa-siapa, kasih tau mamak mu, bapak mu, abang mu kalau kau kasih tau ku ambil lagi parang kubunuh kau" pada saat itu Anak Korban N menangis kemudian Terdakwa

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Anak Korban N “ku tampar kau” dan Anak Korban N langsung diam dan tidak menangis lagi setelah Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L, diberi uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian pintu kamar tersebut dibuka oleh Terdakwa kemudian Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L disuruh keluar dari kamar oleh Terdakwa dengan mengatakan “keluar sana jangan disini lagi” dan uang tersebut diambil dan digunakan untuk membeli jajan Gorio-rio;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memandikan Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L, kemudian memainkan alat kelamin (vagina) para Anak Korban tersebut dengan jari kelingking Terdakwa, setelah itu perbuatan Terdakwa menghisap dan menjilat alat kelamin (vagina) para Anak Korban telah membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa Anak Korban N lahir di Kandis pada tanggal 09 Juli 2015 (umur 5 tahun), Anak Korban T lahir di Medan pada tanggal 29 Oktober 2015 (umur 5 tahun), dan Anak Korban L lahir di Siak pada tanggal 3 Januari 2017 (umur 4 tahun) adalah Anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L untuk telanjang dan dimandikan oleh Terdakwa, dan setelah dimandikan kemudian di angkat dan dibaringkan diatas tempat tidur. Selanjutnya kedua kaki Anak Korban N di lebarkan kemudian Terdakwa memainkan alat kelamin (vagina) Anak Korban N dengan jari kelingking tangan kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghisap dan menjilat alat kelamin (vagina) Anak Korban N dan hal yang sama juga di lakukan kepada Anak Korban T, dan Anak Korban L;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas jelas terlihat dalam perkara a quo setelah melakukan perbuatan cabul tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang dan meletakkannya di leher Anak Korban N untuk mengancam agar tidak melaporkan perbuatannya tersebut dengan mengatakan “jangan kasih tau siapa-siapa, kasih tau mamak mu, bapak mu, abang mu kalau kau kasih tau ku ambil lagi parang kubunuh kau” mendengar

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman Terdakwa tersebut, Anak Korban N ketakutan dan menangis kemudian Terdakwa mengancam kembali kepada Anak Korban N “ku tampar kau” dan Anak Korban N langsung diam dan tidak menangis lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum mengenai unsur “barang siapa” yang tidak sependapat dengan kesimpulan Penuntut Umum karena menurut pendapat Penasihat Hukum unsur tersebut terintegrasi dengan unsur-unsur pidana yang lain secara kolektif, untuk menentukan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dilihat terlebih dahulu apakah seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi, apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur “barang siapa” juga menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa unsur yang dibuktikan dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah unsur “setiap orang” sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum yang berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum telah keliru dalam menguraikan analisa yuridis untuk membuktikan dakwaannya tentang unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum di hadapan persidangan tidak ada seorang saksi pun yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menetapkan kesalahan Terdakwa, apalagi di hadapan persidangan Terdakwa secara tegas membantah keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum melalui keterangan Anak Korban N, Anak Korban T, Anak Korban L, keterangan saksi JUNIAR SIMANJUNTAK A. MA Alias MAK DOLI, saksi SISKI INDAH SARI SINAGA Alias MAMAK Anak Korban T, dan saksi WELDIANA MARIANA Br PARDEDE Alias MAK RAMA

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan Keterangan Ahli Psikologi, Hasil Pemeriksaan Psikologi, dan Visum Et Repertum, yang menunjukkan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban N, Anak Korban T, Anak Korban L sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan (Pleddooi) Penasihat Hukum yang berpendapat keterangan Anak Korban N yang diberikan tanpa disumpah tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah. Lebih lanjut menurut Penasihat Hukum keterangan di bawah sumpah saksi JUNIAR SIMANJUNTAK A. MA Alias MAK DOLI dan saksi WELDINA MARIANA Br PARDEDE Alias MAK RAMA di hadapan persidangan hanya berkualitas sebagai kesaksian *testimonium de auditu* yang tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi JUNIAR SIMANJUNTAK A. MA Alias MAK DOLI mengetahui adanya kejadian yang menyebabkan kemaluan Anak Korban N perih ketika akan buang air kecil dan bewarna kemerahan setelah mendengar cerita dari Anak Korban N;
- Bahwa saksi JUNIAR SIMANJUNTAK A. MA Alias MAK tidak melihat kejadian yang menyebabkan kemaluan Anak Korban N perih ketika akan buang air kecil dan bewarna kemerahan;
- Bahwa keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain dapat dikategorikan sebagai saksi *testimonium de auditu*;
- Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP", Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, halaman 266 mengemukakan bahwa "*testimonium de auditu*" atau *keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, "tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti". Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dianggap sebagai alat bukti.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kesaksian dari Anak Korban N sebagai saksi korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban N termasuk golongan menurut pasal 171 KUHP dan dalam penjelasan pasal 171 KUHP menyatakan: "Mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut *psychopaat*, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja";

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 171 KUHP tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa keterangan dari anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, nilai pembuktian keterangan mereka dapat dipakai sebagai petunjuk.

Menimbang, bahwa pasal 188 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya."

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari pendapat-pendapat di atas dihubungkan dengan keterangan Anak Korban N, Majelis akan menjelaskan petunjuk-petunjuk yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya yaitu:

- Bahwa ketika Anak Korban N ditanya baik oleh saksi JUNIAR SIMANJUNTAK A. MA Alias MAK DOLI (ibu korban) dan SAIFATURAHMI HIDAYAT, M.Psi, Psikolog (Ahli yang memeriksa psikologi korban), siapa yang telah menyebabkan kemaluan Anak Korban perih, dijawab oleh Anak Korban N dengan jawaban yang sama yaitu Terdakwa, begitupun keterangan Anak Korban N yang diberikan di depan persidangan ketika ditanya hal yang sama, dijawab dengan jawaban yang sama pula. Konsistensi jawaban yang diberikan oleh Anak Korban N menurut Majelis

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dijadikan suatu petunjuk adanya kejadian yang menyebabkan kemaluan Anak Korban N perih saat buang air kecil;

- Bahwa ketika Anak Korban N ditanya oleh saksi JUNIAR SIMANJUNTAK A. MA Alias MAK DOLI (ibu korban) dan SAIFATURAHMI HIDAYAT, M.Psi, Psikolog apa yang dilakukan Terdakwa, dijawab oleh Anak Korban N "diocop malu (vagina)" yang artinya Terdakwa meletakkan mulutnya di area "malu" atau vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban N menggerakkan jari kelingkingnya sambil mengatakan "diginikan dimasukkan ke dalam malu (vagina) ku". Hal tersebut menurut Majelis dapat dijadikan petunjuk bahwa Terdakwa adalah pelaku yang telah menyetubuhi Anak Korban N;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum yang menyatakan di hadapan persidangan Anak Korban T dan Anak Korban L mengatakan tidak ada dicabuli atau diberi oreo serta tidak ada dimandikan oleh Terdakwa, sehingga keterangan Anak Korban N hanya suatu keterangan yang berdiri sendiri yang tidak dapat diterima sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah;

Menimbang, bahwa Anak Korban T dan Anak Korban L dipersidangan telah membenarkan telah terjadi perbuatan cabul oleh Terdakwa. Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil pemeriksaan psikologi dan keterangan ahli SAIFATURAHMI HIDAYAT, M.Psi, Psikolog telah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L dengan metode observasi fisik, wawancara, dan tes psikolog serta konseling psikolog anak dimana para Anak Korban menceritakan secara jelas tentang terjadinya perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum yang menyatakan berdasarkan keterangan Terdakwa di hadapan persidangan secara tegas membantah seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka serta membantah seluruh perbuatan pidana yang didakwakan terhadapnya serta membantah seluruh keterangan saksi-saksi. Selain itu Penasihat Hukum juga menyatakan Terdakwa saat pemeriksaan di penyidik mengalami tekanan baik fisik maupun psikis (dipukuli, dipijak dan ditendang);

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa di persidangan telah menyangkal melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L serta Terdakwa menyatakan bahwa telah mengalami tekanan baik fisik maupun psikis pada saat pemeriksaan di penyidikan, akan



tetapi Majelis mendasarkan pembuktiannya kepada alat-alat bukti lain yaitu keterangan ahli psikologi, hasil pemeriksaan psikologi, surat (Visum Et Repertum), dan petunjuk;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis telah memperoleh keyakinan akan adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L, hal ini telah sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Pidana (Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan memar berwarna kemerahan pada kemaluan Anak Korban N karena dilempar batu oleh Saksi J;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: XXX, tanggal 19 Agustus 2020 terhadap Anak Korban N dengan hasil Selaput Dara (Hymen): terdapat memar berwarna kemerahan arah jam 7 sampai dengan 11 pada permukaan selaput dara. Kesimpulan: Pemeriksaan ginekologi ditemukan memar pada permukaan selaput dara akibat kekerasan tumpul. Hasil Visum Et Repertum tersebut dikaitkan dengan alat-alat bukti lain yaitu keterangan ahli psikologi, hasil pemeriksaan psikologi, dan petunjuk, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa memar kemerahan arah jam 7 sampai dengan 11 pada permukaan selaput dara Anak Korban N disebabkan perbuatan Terdakwa yang memasukkan jari kelingkingnya kedalam kemaluan Anak Korban N;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum mengenai pemutaran rekaman video pada saat interogasi Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L di rumah Terdakwa dapat secara serta merta dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menetapkan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan empat prinsip yang mendasari seluruh rangkaian kegiatan dalam menangani bukti elektronik agar bukti tersebut dapat menjadi sah untuk di bawa ke pengadilan, yaitu:

1. Prinsip Menjaga Integritas Data

Terpeliharanya integritas data dengan menjaga setiap tindakan yang dilakukan pada bukti elektronik tidak mengubah atau merusak data yang tersimpan di dalamnya. integritas dan keaslian data dapat ditunjukkan dengan beberapa metode dari teknis forensik.

2. Prinsip Personel Yang Kompeten

Personel yang menangani bukti elektronik asli harus berkompeten, terlatih, dan mampu memberikan penjelasan atas setiap keputusan yang dibuat dalam proses identifikasi, pengamanan, dan pengumpulan bukti elektronik. Dalam pedoman ISO 27037 - *Guidelines for identification, collection,*



acquisition and preservation of digital evidence (2012) ISO yang disesuaikan dengan kebutuhan pembuktian di Indonesia ada beberapa personel kunci beserta persyaratan kompetensinya didalam menangani bukti elektronik, yaitu:

- a. *Digital evidence first responder* (DEFR) atau *First Responder* (FR): adalah personel yang pertama kali berhubungan dengan bukti elektronik dan memiliki kewenangan, terlatih, dan memiliki kualifikasi untuk melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara guna mengumpulkan dan mengakuisisi bukti digital dengan penuh tanggung jawab;
 - b. *Data Examiner*: personel yang melakukan eksaminasi data untuk mengekstraksi data-data tertentu yang hanya berhubungan dengan kasus perkara serta melakukan analisis forensik sebagai bahan pendukung pembuktian kasus;
 - c. *Analyst*: personel yang melakukan analisis pada data yang telah diekstraksi untuk mencari bukti-bukti pendukung suatu kasus perkara. Kemampuan yang harus dimiliki mencakup pemahaman terhadap kronologis dan semua detail dari kasus perkara. Tugas dan tanggungjawab analyst melekat pada penyidik;
 - d. *Pembuat laporan*: personel yang membuat laporan atas seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan beserta output yang dihasilkan. Kemampuan yang harus dimiliki mencakup keahlian dalam membuat visualisasi sehingga laporan mudah dimengerti. Fungsi pembuat laporan berada di fungsi khusus pelaksana eksaminasi data dan penyidik;
 - e. *Pengelola bukti elektronik*: personel yang mengelola bukti elektronik termasuk di dalamnya administrasi pencatatan, manajemen masuk dan keluar bukti elektronik, dan pengamanan fisik dari kerusakan.
3. **Prinsip Audit Trail**
Audit trail atau istilah teknis yang dikenal sebagai *Chain of custody* (CoC) harus dipelihara dengan cara mencatat setiap tindakan yang dilakukan terhadap bukti elektronik. Setiap tindakan baik dari proses pengumpulan hingga proses akhir, yaitu pelaporan harus didokumentasikan, dipelihara, dan dapat dievaluasi oleh pihak lain. Prinsip audit trail mengharuskan ada catatan teknis dan praktis terhadap langkah-langkah yang diterapkan terhadap bukti elektronik sejak awal termasuk dalam hal pemeriksaan dan analisis berlangsung, sehingga ketika bukti elektronik tersebut diperiksa oleh pihak ketiga maka seharusnya pihak ketiga tersebut akan



mendapatkan hasil yang sama dengan hasil yang telah dilakukan oleh investigator/analisis forensik sebelumnya.

4. Prinsip Kepatuhan Hukum

Personil yang bertanggung jawab terhadap penanganan kasus terkait pengumpulan, akuisisi dan pemeriksaan serta analisis bukti elektronik tersebut, harus dapat memastikan bahwa proses yang berlangsung sesuai dengan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip dasar sebelumnya (yaitu prinsip dasar nomor 1, 2, dan 3).

Menimbang, bahwa bukti elektronik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak memenuhi sebagaimana dipersyaratkan diatas, yang mana bukti elektronik tersebut tidak di sertai dengan pembuktian di depan persidangan baik oleh ahli yang menangani bukti elektronik maupun saksi terkait. Oleh karena itu, bagaimana Majelis bisa menilai bahwa penanganan bukti elektronik tersebut sudah sesuai atau tidak dengan prinsip integritas data, personel yang kompeten, audit trial dan kepatuhan hukum apabila tidak dijelaskan di muka persidangan, sehingga bukti elektronik tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut sistem penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistem penjatuhan pidana



secara kumulatif tersebut pada diri Terdakwa yang besarannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna oren muda dengan bagian depan bergambar boneka; 1 (satu) helai celana kaos sebatas lutut warna oren muda; 1 (satu) helai celana dalam warna putih corak kuning, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Anak Korban N, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada ibu Anak Korban N yaitu saksi JUNIAR SIMANJUNTAK A. MA Alias MAK DOLI;
- Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah parang dengan panjang \pm 55 cm dan gagang warna hijau, yang berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban N, Anak Korban T, dan Anak Korban L.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berusia lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak untuk melakukan Perbuatan Cabul yang menimbulkan Korban lebih dari 1 (satu) Orang" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna oren muda dengan bagian depan bergambar boneka;
 - 1 (satu) helai celana kaos sebatas lutut warna oren muda;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih corak kuning;Dikembalikan kepada saksi JUNIAR SIMANJUNTAK A. MA Alias MAK DOLI;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang ± 55 cm dan gagang warna hijau; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati, S.Kom. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Anrio Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom. S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)